

**PROSEDUR PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

Oleh

**SOFIYAH WULANDARI**

**201912023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO**

**2023**



**PROSEDUR PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Oleh

**SOFIYAH WULANDARI**

**201912023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

|  |  |
| --- | --- |
| JUDUL : | Prosedur Hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang – Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi |
| NAMA : | Sofiyah Wulandari |
| NPM : | 201912023 |
| PRODI : | Ilmu Hukum |

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Situbondo, 25 Juli 2023

Menyetujui,

|  |  |
| --- | --- |
| Dosen Pembimbing Utama | Dosen Pembimbing Anggota |
| **Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.**  NIDN. 0710028202 | **Irwan Yulianto, S.H., M.H**  NIDN. 0717076701 |

Mengetahui

|  |
| --- |
| Ka. Prodi Ilmu Hukum  **Yudistira Nugroho, S.H., M.H.**  NIDN. 0721067402 |

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sofiyah Wulandari

NPM : 201912023

Alamat : Kandang Selatan Rt03/Rw05 Olean Situbondo

No. Telpon (HP) : 087803198544

Menyatakan bahwa rancangan penelitian skripsi yang berjudul :

“Prosedur Hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Situbondo, 25 Juli 2023  Yang menyatakan,  Sofiyah Wulandari  NPM. 201912023 |
|  |  |

**PENGESAHAN**

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Dipertahankan dihadapan penguji

Hari : Selasa

Tanggal : 25

Bulan : Juli

Tahun : 2023

**PENGUJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | Anggota | Anggota |
| **Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H** NIDN.0710028202 | **Irwan Yulianto, S.H., MH.**  NIDN. 0717076701 | **Tedjo Asmo Sugeng, S.H., M.H.**  NIDN.0729085702 |

Mengesahkan

Dekan,

|  |
| --- |
| **Irwan Yulianto, S.H., M.H.**  NIDN. 0717076701 |

**MOTO**

Berani Menegakkan Keadilan Walaupun Mengenai Diri Sendiri Adalah Puncak Segala Keberanian.

- Buya Hamka -[[1]](#footnote-1)\*

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sofiyah Wulandari

NPM : 201912023

Alamat : Kandang Selatan Rt03/Rw05 Olean Situbondo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalty nonekslusif (Non- Exclusive Royalty Free Right) atas karya saya yang berjudul :

“Prosedur Hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalty nonekslusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Situbondo, 25 Juli 2023  Yang menyatakan,  Sofiyah Wulandari  NPM: 201912023 |
|  |  |

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah Suparno dan ibu Halimatus Sakdiyah yang senantiasa memberi dukungan baik moril maupun materil serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, terimakasih atas pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik dan mengajarkan saya untuk selalu hidup dengan sabar dan jujur, sungguh cinta kasih kalian sangat tulus.
2. Adik Alfiyah Kamilah Tuhfah yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang saya banggakan.

**KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul “**Proses Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi**” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.Si. Rektor universitas abdurachman saleh situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Irwan Yulianto, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkang waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan bekal ilmu dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terimakasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaan bagi lingkungan kampus dan terkhusus penulis pribadi.

Hormat kami,

penulis

**ABSTRAK**

Sofiyah Wulandari, NPM. 201912023, Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Penelitian yang berjudul Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberhentian Aswanto sebagai salah satu Hakim Konstitusi. Hakim Aswanto diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada saat itu masih sah menjabat sebagai Hakim Konstitusi. DPR memberhentikan hakim Aswanto kerena sering menganulir produk hukum buatan DPR. Hakim merupakan seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus suatu perkara. Tidak dibenarkan ketika seorang hakim diberhentikan dari profesinya hanya karena memutus atau mengadili sebuah perkara. Secara konsitusi hal tersebut mutlak menjadi tugas dan kewajiban seorang hakim. Bagaimana mungkin seorang hakim terutama Hakim Konstitusi yang menjalankan kewajibannya dapat dipecat tanpa alasan yang mendasar. Hal yang demikian merupakan anomali dan bertentangan dengan aturan yang ada.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui tata cara pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pemberhentian Hakim Konstitusi yang tidak sesuai dengan konstitusi. Aturan tertulis ini secara jelas mengatur syarat-syarat pemberhentian Hakim Konstitusi tepatnya yang tertuang dalam pasal 23.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang yang berlaku atau meneliti pustaka yang ada dan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan pertama, bahwa proses dalam pemberhentian hakim Aswanto tidak mempunyai dasar hukum. Melanggar UUD RI 1945 serta tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Seharusnya pemberhentian Hakim Konstitusi harus melalui usulan dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden. Selanjutnya Presiden mengeluarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian hakim yang bersangkutan. Kedua, Implikasi hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi tidak sesuai regulasi yang ada. Hal tersebut tidak mempunyai kepastian hukum sehingga dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

**Kata Kunci:** Prosedur, Pemberhentian, Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

***ABSTRACT***

*Sofiyah Wulandari, NPM. 201912023, Termination Procedures of Constitutional Court Judges According to Law No. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court.*

*This research is entitled “Termination Procedures of Constitutional Court Judges According to Law No. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court.” This research is motivated by the termination of Aswanto as one of the Constitutional Court Judges. Judge Aswanto was dismissed by the House of Representatives (DPR), who was still legally serving as a Constitutional Court Judge at that time. The DPR dismissed Judge Aswanto because he often annulled legal products made by the House of Representatives (DPR). A judge is someone who can examine and decide a case. It is not justified when a judge is dismissed from his profession just because he decides or judges a case. Constitutionally, this is the duty and obligation of a judge. It is provoking on how a judge, especially a Constitutional Court Judge, who is carrying out his/her obligations can be dismissed without a fundamental reason. This issue is considered as an anomaly that does not comply with applicable regulations.*

*This study aims to determine the procedures for dismissing Constitutional Court judges in accordance with Law No. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court. Subsequently, this study aims to analyze the legal implications of the termination of Constitutional Court Judges inconsistent with the Constitution. This written rule regulates the conditions for terminating Constitutional Judges, as stated in Article 23.*

*The research method used in writing this thesis is a normative juridical study method, namely library research. This research examines the applicable law or existing literature and related material discussed. Based on the results of this research, it can be concluded first, that the process of terminating Judge Aswanto has no legal basis, violates the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and does not comply with the termination procedures stipulated in Law No. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court. The termination of a Constitutional Judge should go through a proposal from the chief justice of the Constitutional Court to the President. Furthermore, the President issues a Presidential Decree (Keppres) regarding the termination of the judge concerned. Second, The legal implications of the termination of Constitutional Court judges do not comply with applicable regulations. This does not have legal certainty, so it is declared invalid and can be annulled* through the State Administrative Court (PTUN).

***Keywords:*** *Legal procedure, Constitutional Court Judge, DPR, Termination*

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTO v

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

* 1. Latar Belakang 1
  2. Rumusan Masalah 6
  3. Tujuan Penelitian 7
  4. Manfaat Penelitian 7
  5. Metode Penelitian 8
  6. Kerangka Konseptual 12
  7. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

* 1. Prosedur 14
  2. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi 15
  3. Hakim Mahkamah Konstitusi 22
     1. Tugas Dan Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi 25
  4. Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi 28
  5. Pemberhentian 31
     1. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi 31
  6. Dewan Perwakilan Rakyat 33
     1. Tugas Dan Kewenangan DPR 35

BAB III Prosedur Hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi 39

BAB IV Implikasi Hukum Terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi 49

BAB V PENUTUP 61

* 1. Kesimpulan 61
  2. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

**DAFTAR TABEL**

Table 1: Kerangka Konseptual 12

**BAB I  
PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Mahkamah Konstitusi ada sejak amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (untuk seterusnya disingkat MPR). MPR merumuskan ketentuan Pasal 24, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk seterusnya disingkat UUD RI 1945). Ini dilakukan pada tahun 2001 yang merupakan hasil perubahan ketiga yang kemudian disahkan ditahun tersebut. UUD RI 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan dari ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD RI 1945. Pada tahun 2003, Dewan Perwakilan Rakyat (untuk seterusnya disingkat DPR), bersama dengan pemerintah membahas terkait Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2003 disahkannya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.[[3]](#footnote-3)

Prinsip *check and balances* merupakan prinsip yang saling mengontrol dan mengawasi agar terjadi keseimbangan antar lembaga. Prinsip pengawasan tersebut bertujuan untuk lembaga agar dapat melakukan tugasnya pada jalurnya dan tidak melampaui batas kewenangannya. Pasca amandemen UUD RI 1945 tidak adanya lembaga tertinggi di Negara Indonesia. Sebelum amandemen lembaga tertinggi Negara Indonesia ada pada MPR, namun pasca amandemen bergeser dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang setara kedudukannya dengan lembaga lainnya.[[4]](#footnote-4) Implikasi dari perubahan tersebut yakni ditandai dengan beralih sepenuhnya kedaulatan negara kepada rakyat yang sebelumnya dimandatkan kepada MPR. Artinya kekuasaan tertinggi negara bukan lagi berada ditangan MPR namun berada langsung ditangan rakyat berdasarkan UUD RI 1945, serta beralihnya kekuasaan pembentukan undang-undang. Awalnya pembentuk undang-undang dilaksanakan oleh Presiden sekarang beralih kepada DPR bersama pemerintah.[[5]](#footnote-5)

Negara Indonesia tercatat sebagai negara ke 78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD RI 1945, yaitu memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah UUD RI 1945 dengan konstitusi atau UUD RI 1945. Memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, serta tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.[[6]](#footnote-6)

Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan produk hukum berupa putusan layaknya lembaga peradilan pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berbeda dengan lembaga Peradilan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Jika putusan lembaga Peradilan Umum dapat dilakukan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Lain halnya dengan Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh selain menjalankan setiap ketentuan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat pihak yang berperkara saja, tetapi putusan tersebut juga mengikat setiap warga negara, lembaga negara atau badan hukum di wilayah Negara Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengikat semua pihak termasuk pembuat undang-undang seperti DPR bersama Presiden.[[7]](#footnote-7)

Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan sebuah lembaga yang berkompeten dalam menyelesaikan permasalahan yang erat kaitannya dengan konstitusi dan meningkatkan perlindungan terhadap hak konstitusi warga Negara Indonesia.[[8]](#footnote-8) Sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi juga terdapat seorang hakim yang akan memutus suatu perkara. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwasanya terdapat 9 orang Hakim dalam Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 orang ini ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden. Hakim tersebut masing-masing diusulkan oleh, tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Hal ini hanya sebagai simbolis dari masing-masing lembaga kekuasaan.

Hakim Mahkamah Konstitusi harus bersikap profesional dan dapat memberikan manfaat serta kepastian hukum. Posisi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengabdian terakhir seseorang untuk Negara Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi haruslah menguasai konstitusi dan tata negara. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh terikat dengan kepentingan apapun kecuali untuk mengawal konstitusi secara baik dan benar. Kewenangan yang dimiliki oleh hakim Mahkamah Konstitusi menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dengan sumpah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki arti bahwa kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan wajib di pertanggungjawabkan secara akal kepada manusia dan secara batiniah kepada Tuhan Yang Maha Esa.[[9]](#footnote-9)

Pada tanggal 29 September 2022 DPR melakukan rapat paripurna untuk memberhentikan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang bernama Aswanto. Hakim Aswanto secara paksa dan tiba-tiba diberhentikan oleh DPR dan digantikan langsung dengan Guntur Hamzah. Alasan DPR memberhentikan Hakim Aswanto karena telah mengecewakan DPR yang terlalu sering menganulir atau membatalkan produk DPR. Salah satu produk yang dianulir oleh Hakim Aswanto adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Hakim Aswanto bersama empat hakim lainnya beranggapan bahwasannya Undang–Undang tersebut cacat formil. Hal itu dapat dilihat ada banyak salah ketik dan kurangnya menyerap aspirasi dari publik atau dari masyarakat.[[10]](#footnote-10) Pemberhentian Hakim Aswanto tersebut melanggar ketentuan yang telah ada, padahal secara prosedural hukum DPR hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan hakim Mahkamah Konstitusi bukan untuk memberhentikan Hakim Konstitusi.

Menurut ketua komisi hukum DPR RI Bambang Wuryanto kinerja hakim Aswanto ini sangat mengecewakan lantaran sudah tidak sefrekuensi atau tidak sejalan lagi terhadap produk hukum dari DPR sehingga terjadi diharmonisasi antara DPR dengan hakim Aswanto tersebut. Ia juga mengatakan hakim Aswanto seharusnya mendukung sebagai wakil dari DPR dan menjadi perwakilan dari DPR, karena dulunya hakim Aswanto dipilih dan diusulkan oleh DPR RI. Statement yang seperti ini menunjukkan bahwa DPR RI punya kepentingan khusus dalam pengusulan hakim Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim Aswanto dianggap cacat karena tidak ada dasar hukumnya.[[11]](#footnote-11)

Pemberhentian ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamh Konstitusi yang menyebutkan bahwa, Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat dianggap memenuhi syarat dan akhir dari masa tugasnya sampai 70 tahun atau keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Ketentuan ini sekaligus menghapus periodesasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang kini tidak merujuk lagi pada lima tahunan tetapi pada pembatasan usia. Sehingga masa jabatan hakim Aswanto seharusnya berakhir saat ia usia 70 tahun. Mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. DPR bukanlah lembaga yang secara konstitusi dapat memberhentikan Hakim Konstitusi. [[12]](#footnote-12)

Ada beberapa kekeliruan saat DPR memberhentikan hakim Aswanto. DPR keliru dalam menafsirkan surat yang dilayangkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang substansinya hanya sebatas konfirmasi pemberitahuan dampak mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah periodesasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang kini tidak merujuk pada siklus lima tahunan akan tetapi merujuk pada pembatasan usia pensiun yakni 70 tahun. Alih-alih memahami surat tersebut DPR malah memanfaatkan surat tersebut sebagai dasar pemberhentian hakim Aswanto, DPR menyebutkan bahwa isi dari surat tersebut adalah sebuah pertanyaan yang menanyakan apakah hakim Aswanto mau dilanjutkan atau tidak, DPR menampik bila surat tersebut sebenarnya hanya pemberitahuan saja. Hal demikian dapat merusak eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman, dengan tindakan DPR yang sewenang-wenang terlihat jelas bahwa UUD RI 1945 tidak lagi dijadikan acuan dalam mengambil suatu tindakan dan keputusan. Keputusan DPR untuk memberhentikan hakim Aswanto melanggar produk undang-undang yang dihasilkan sendiri. Mekanisme pemberhentiannya jelas bertolak belakang dengan ketentuan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.[[13]](#footnote-13)

Proses pemberhentiannya tidak melalui mekanisme yang benar, yakni dengan mengirim surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden yang untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden atas pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi.[[14]](#footnote-14) Pemberhentian Hakim Aswanto ini telah bertentangan dengan Mekanisme pemberhentian yang tertuang dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Keputusan dari DPR ini tentu mengancam kemerdekaan lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi. DPR memberhentikan Hakim Konstitusi dengan alasan karena tidak menuruti kemauan dari lembaga pengusul. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 UUD RI 1945 yang menyatakan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan perdilan guna menegakkan hukum dan keadilan. DPR telah melakukan keputusan yang mengancam kemerdekaan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bebas dari intervensi lembaga manapun dan dalam bentuk apapun.

Isu hukum yang terjadi adalah adanya kekaburan norma dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang merdeka memiliki mekanisme dan aturan terkait pemberhentian Hakim Konstitusi yang telah diatur dalam undang-undang. Seluruh meknisme keputusan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi tidak boleh ada yang bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul “**Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi**”. Dalam skripsi ini lebih menekankan terhadap analisis hukum pemberhentian hakim Aswanto yang akan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

* + 1. Bagaimana prosedur hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi?
    2. Apa implikasi hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi?
  1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dilakukan penulis sesuai dengan rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut:

1. Tujuan secara umum

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana dan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi pada fakultas hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

1. Tujuan secara khusus
2. Menganalisis bagaimana prosedur hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Mengetahui terhadap implikasi pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan regulasi.
   1. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran akademis dalam mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Tata Negara.
2. Untuk pemperkaya khazanah keilmuan penulis dalam hal ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu hukum, yang mana ini akan menjadi bekal bagi penulis di masa yang akan datang.
3. Untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat akan pentingnya kepatuhan terdapat regulasi hukum yang berlaku pada masa sekarang, serta menjadi harapan dalam menuntaskan kasus pelanggaran hukum dimasa lalu. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa terciptanya suatu ketertiban di Negara Indonesia yaitu dengan patuh dan taat terhadap regulasi hukum yang ada.
   1. **Metode Penelitian**

Menurut Leedy, dalam bukunya yang berjudul “metode penelitian dan penulisan hukum”, yang menyatakan bahwa metodologi adalah suatu kerangka operasional dimana fakta diletakkan sedemikian rupa, sehingga maknanya atau artinya dapat dilihat dengan jelas.[[15]](#footnote-15) Teknik dalam mengupayakan terurainya fakta dalam menulis penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan langkah-langkah metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

## Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum tertentu, yang mana objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan. Cara yang dilakukan didalam penelitian hukum normatif ialah dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Berdasarkan objek kajian ini yang dikaji adalah regulasi hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan *(statue approach)*, pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*.

Pendekatan perundang-undangan *(statue approach)* merupakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang bertentangan dengan undang-undang atau regulasi lainnya.[[16]](#footnote-16) Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang sedang berlaku dan beranjak dari kekosongan norma yang ada.[[17]](#footnote-17) Pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan Pengadilan serta mempunyai hukum tetap. Pendekatan tersebut ialah untuk menelaah latar belakang dari kasus tersebut. Berdasarkan uraian dari tiga pendekatan tersebut penelitian ini menggunakan objek Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pendekatan yang pertama menggunakan data kualitatif. Jadi penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis data dan perundang-undangan.

## Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal istilah data, karena didalam sebuah penelitian yuridis normatif sumber data atau informasinya diperoleh dari perpustakaan bukan dari lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum. Pada sebuah penelitian hukum yuridis normatif dalam bahan pustaka untuk mendapatkan dasar penelitian yaitu dengan bahan sekunder dan dibagi kedalam tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

* 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.[[18]](#footnote-18) Bahan hukum ini terdiri dari;

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaiman Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Yang Diubah Kedua Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Dan Terakhir Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas bahan hukum primer.

Penelitian ini didalamnya meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, karya ilmiyah orang lain, dokumen, dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti halnya publikasi yang membahas tentang komisi kebenaran dan bahan hukum lainnya.[[19]](#footnote-19)

1. Bahan Hukum Internet

Bahan hukum internet adalah pencarian bahan hukum melalui internet seperti mesin pencarian (*search engine*) pada internet, kamus hukum dan ensiklopedia. Hal ini dapat mempermudah menemukan bahan hukum baik primer maupun sekunder.[[20]](#footnote-20)

1. Metode Pengolahan Data

Pada pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, yakni antara lain:

1. *Editing*

Tahap pertama yaitu *editing.* Proses ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesesuaiannya, dan relevensinya dengan kelompok data yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan masalahan yang diteliti, serta untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, serta meningkatkan kualitas data.

1. Klarifikasi

Tahap kedua ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengkategorikan data yang diperoleh ke dalam permasalahan tertent untuk lebih mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

1. Verifikasi

Verifikasi ini dilakukan dengan cara menggali lebih dalam lagi mengenai muatan perundang-undangan yang akan diteliti, sehingga memberikan hasil tentang kesesuaian data tersebut terhadap penelitian ini untuk dianalisa. Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul.

1. Analisis

Analisis dilakukan dengan cara memaparkan data yang sudah di klarifikasikan kemudian di interpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan yang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya hasil dari analisis terhadap pokok permasalahan yang dibahas dikaji dalam penelitian ini dan dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. *Analyzing* adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Proses ini penulis terlebih dahulu menyajikan data yang diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, berita, dan lain sebagainya.

* 1. **Kerangka Konseptual**

Bagian ini secara rinci membahas terkait alur berpikir dalam skripsi ini, kerangka konseptual ini memaparkan isu hukum yang ada didalamnya. Sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini.

Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Bagaimana prosedur hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Apa implikasi hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Implikasi hukum terhadap pemberhentian hakim hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Prosedur hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

Metode pendekatan

1. Perundang – undangan
2. Konseptual
3. kasus

Metode pendekatan

1. Perundang – undangan
2. Konseptual
3. kasus

Hakim konstitusi hanya dapat diberhentikan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi yang diajukan kepada Presiden, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (4) UUMK

Hakim Aswanto dapat menggugat Keputusan Presiden terkait pemberhentiannya, karena ia dirugikan dan pemberhentian tersebut melanggar Undang-Undang dan dapat digugat di PTUN.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis perlu menjabarkan sistematika penulisan ini supaya penelitian ini bisa menjadi baik dan mampu ditelusuri secara mudah yakni sebagai berikut;

BAB I : Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan, metode penelitian, kerangka konseptual, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari uraian tentang prosedur, sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi, tugas dan wewenang hakim Mahkamah Konstitusi, pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi, pemberhentian, pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tugas dan wewenang DPR.

Bab III : Prosedur hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

Bab pembahasan ini adalah tentang prosedur hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Bab IV : implikasi hukum terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan regulasi

Pembahasan bab ini adalah tentang implikasi hukum terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan regulasi.

Bab V : Penutup

Bagian ini merupakan kesimpulan terhadap penelitian dan saran terhadap kesimpulan.

Daftar Pustaka

**BAB II   
TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Prosedur**

*Metodis*, mengandung arti prosedur. Artinya bagaimana cara menggerakkan proses penalaran dan tindakan efektif dalam memproses pokok masalah sehingga dapat mengurai, menyusun, menimbang, dan memecahkan pokok masalah dalam bentuk pola tindakan atau prakarsa.[[21]](#footnote-21) Prosedur biasanya melibatkan beberapa orang di dalam suatu instansi atau perusahaan. Menurut Ismail Masya prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan hanya urutan waktu dan tatacara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang.[[22]](#footnote-22) Jadi prosedur adalah suatu cara dimana pembuatan cara tersebut dipersiapkan untuk jangka waktu yang panjang dan bisa jadi akan digunakan secara terus menerus jika cara tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien.

Suatu cara di atas berisikan aturan atau pedoman untuk melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi, instansi, dan perusahaan. Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang seterusnya disingkat KBBI) teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.[[23]](#footnote-23) Prosedur sangat penting bagi masyarakat, intansi, dan organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Prosedur nantinya akan menjadi pedoman dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian kegiatan maupun tindakan yang berlangsung untuk mencapai hasil tertentu. Terkait prosedur yang akan dibahas pada tugas akhir skripsi ini yaitu tentang prosedur pemberhentian hakim Mahkamah Kontitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

* 1. **Sejarah Pembentukan Mahkamah Kontitusi**

Pada tahun 2001 secara resmi amandemen ketiga UUD RI 1945 yang melalui sidang tahunan MPR menerima masuknya Mahkamah Konstitusi didalam undang-undang dasar tersebut.[[24]](#footnote-24) Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam sistem ketatanegaraan pada abad ke-20. Terkhusus negara yang mengalami perubahan sistem dari otoritarian menuju demokrasi. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi ini dinilai sangat urgen karena ingin mengubah dan memperbaiki sistem hukum yang lebih ideal dan sempurna, terutama dalam penyelenggaraan pengujian konstitusi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Hans Kelsen merupakan orang pertama yang mengadopsikan Mahkamah Konstitusi ke dalam rumusan Konstitusi Australia pada tahun 1919 hingga 1920, sehingga hal ini menjadi awal munculnya Mahkamah Konstitusi di dunia.

Menurut Hans Kelsen untuk kepentingan pengujian suatu produk hukum terhadap konstitusi maka perlu dibentuk Pengadilan khusus yakni Pengadilan konstitusi dan pengawasan terhadap undang-undang yang disebut (*judicial review)* yang dapat diberikan kepada Pengadilan tertinggi.[[25]](#footnote-25) Hans Kelsen percaya bahwa konstitusi sebagai seperangkat norma hukum tertinggi yang harus ditegakkan dengan sedemikian rupa. Adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, maka dirancanglah Mahkamah Konstitusi khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika bertentangan dengan UUD RI 1945.[[26]](#footnote-26)

Reformasi yang muncul di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat memunculkan ide akan perlunya mengkaji ulang. Paradigma baru yang dianut seperti adanya keinginan, tuntutan bahkan keinginan agar keputusan Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD RI 1945 itu pun harus mengalami peninjauan. Kedudukan lembaga negara perlu diposisikan kembali sesuai dengan perubahan konstitusi itu sendiri. Prinsip pemisahan atau membagian kekuasaan seperti *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan yang memungkinkan adanya saling menguji dan mengawasi antar kelembagaan negara dan memperoleh pembenaran melalui mekanisme dan proses sesuai konstitusi. Pembentukan lembaga kenegaraan yang baru serta perubahan lain terjadi akibat amandemen UUD RI 1945 yang berlangsung secara sistematis dan mendasar sehingga berdampak pula pada sistem ketatanegaraan.[[27]](#footnote-27) Pasca amandemen ke empat UUD RI 1945 tentunya mempunyai implikasi terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan serta adanya penghapusan lembaga dan penambahan lembaga baru. Salah satu lembaga baru yakni lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga amanat konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal baru di Negara Indonesia, dalam sidang BPUPKI Muhammad Yamin pernah melontarkan gagasan untuk mengadopsi Mahkamah Konstitusi ke dalam rumusan UUD RI 1945.[[28]](#footnote-28) Gagasan ini ada karena Muhammad Yamin berpikir perlunya diberlakukan suatu pengujian terhadap undang-undang, sehingga mengusulkan Mahkamah Agung yang di beri wewenang membandingkan undang-undang. Menurutnya kegiatan untuk membandingkan setiap produk undang-undang dapat dilakukan dengan tiga sistem norma yakni, undang-undang dasar, hukum syriat islam, dan hukum adat. Gagasan Muhammad Yamin ini ditolak oleh Soepomo dalam rapat BPUPKI karena menurut Soepomo hal ini tidak sesuai dengan sistem berpikir UUD RI 1945 yang ketika itu konsep dasar yang dianut dalam penyusunan undang-undang dasar bukan konsep pemisahan kekuasaan melainkan konsep pembagian kekuasaan. Soepomo juga berpendapat bahwa tugas hakim adalah menerapkan undang-undang bukan menguji undang-undang. Pengujian undang-undang yang di lakukan oleh hakim bertentangan dengan konsep supremasi MPR. Negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli untuk pengujian undang-undang tersebut serta belum berpengalaman dalam bidang tersebut, ini juga menjadi alasan atas penolakan Soepomo terhadap gagasan yang di usulkan oleh Muhammad Yamin. Alasan Soepomo sebenarnya kurang relevan, karena masalah pengujian ini justru akan memberikan spekulasi bahwa konstitusi akan diletakkan pada posisi tertinggi, dengan begitu ada jaminan peraturan perundang-undangan yang di bawah konstitusi harus bersumber pada konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi merupakan norma hukum tertinggi dan sebagai *result* dari kehendak rakyat apabila ada suatu norma di bawah konstitusi yang bertentangan dengan konstitusi, maka norma tersebut harus dibatalkan.

Momentum keruntuhan pemerintahan orde baru memberikan ruang terhadap diselenggarakannya pemerintahan Republik Indonesia, dengan prinsip *check and balances* dan prinsip negara hukum melalui agenda reformasi yang salah satunya adalah perubahan UUD RI 1945. Pada waktu itu diyakini dapat merubah tatanan pemerintahan Negara Indonesai menuju pemerintahan demokratis. Sejak saat itu Mahkamah Konstitusi ada di Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.[[29]](#footnote-29) Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi di Negara Indonesia serta menjaga kemurnian konstitusi. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Negara Indonesia dapat diselesaikan di lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menyelenggarakan peradilan konstitusi yang sering disebut sebagai Pengadilan konstitusi *(constitutional court)*. Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan sebuah keputusan layaknya peradilan umum lainnya, akan tetapi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berbeda halnya dengan sistem peradilan biasa yang dapat mengajukan banding atas keputusan yang dikeluarkan.[[30]](#footnote-30) Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah disahkannya amandemen UUD RI 1945. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Kemudian setelah melalui rapat, DPR dan pemerintah menyetujui bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yakni pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden dalam lembaran negara dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 147/M tahun 2003. Sejak saat itulah disebut sebagai lahirnya Mahkamah Konstitusi yang menjadi cabang kekuasaan kehakiman.

Pada tanggal 16 Agustus 2003 Presiden pertama kalinya melantik hakim Mahkamah Konstitusi dan mengucapkan sumpah jabatan di istana negara. Selanjutnya pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai tanda mulai beroperasinya kegiatan lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD RI 1945.[[31]](#footnote-31) Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga hukum tertinggi yang ada di Negara Indonesia yang mempunyai tugas khusus untuk menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Mahkamah Konstitusi Negara Indonesia merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan prinsip negara hukum, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya.[[32]](#footnote-32) Prinsip tersebut menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak ada keberpihakan kekuasaan kecuali hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perkara konstitusi yang erat kaitannya dengan konsistensi pelaksanaan norma konstitusi. Melalui Putusannya Mahkamah Konstitusi didesain sebagai pengawal sekaligus penafsir terhadap UUD RI 1945. Kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat merupakan upaya Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan visi kelembagaan negara dan cita negara hukum serta negara yang demokrasi. Kiprah Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia dinilai cukup signifikan terutama dalam kontribusi menjaga hukum, keadilan, dan mengembangkan demokrasi. Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya untuk membangun budaya sadar konstitusi.[[33]](#footnote-33) Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia sebagai pengawal agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, sebagaimana yang telah diamanatkan UUD RI 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sehingga seluruh penyelenggaraan negara harus tunduk dan patuh pada hukum bukan pada kekuasaan untuk menjalankan tugas kenegaraan yang berdasarkan atas hukum.[[34]](#footnote-34)

* + 1. **Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga satu-satunya yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi serta untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga negara. Hal ini menjadi upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Lembaga Mahkamah Konstitusi dirancang khusus dalam sistem ketatanegaraan Negara Indonesia untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati oleh setiap pihak baik itu penyelenggara kekuasaan negara maupun warga Negara Indonesia. Menurut Jimly Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kesesuaian norma hukum undang-undang terhadap konstitusi. Ia juga berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki lima fungsi yang wajib dijalankan melalui wewenangnya, yakni sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of the constitution).*
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi *(control of democracy).*
3. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir final konstitusi *(the interpreter uardian of the constitution).*
4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara *(the protector of the citizens constitutional rights)*.
5. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia *(the protector of human rights)*.[[35]](#footnote-35)

Fungsi dibentuknya Lembaga Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan hukum dan keadilan dalam suatu peradilan sehingga tidak ada lagi produk yang keluar dari koridor konstitusi, dengan demikian prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan hak konstitusi warga negara tetap terjaga serta konstitusi tetap terkawal dengan baik. Terkait dengan pengujian undang-undang terhadap UUD RI 1945, yang dimaksud undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.[[36]](#footnote-36) Undang-undang yang diusul oleh Presiden maupun DPR yang masih dalam bentuk rancangan sebelum dinyatakan sah untuk diberlakukan, terlebih dahulu dilakukan pembahasan rancangan untuk kemudian disetujui bersama dan disahkan oleh Presiden dengan tanda tangan yang selanjutnya dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sehingga rancangan tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dilakukan untuk mengoreksi dan membatalkan suatu norma apabila ditemukan tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi.

Sesuai dengan ketentuan UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan yaitu:

* 1. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945. Pengujian tersebut dilakukan oleh lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi. Oleh karena itu disebut *judicial review*.[[37]](#footnote-37) Kewenangan ini merupakan kewenangan yang mutlak karena tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945 agar undang-undang yang dibuat oleh pemerintah isinya tidak bertentangan sehingga dapat dijalankan dengan baik dan benar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas undang-undang yang dibuat.
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945. Apabila melihat pada Negara Indonesia yang sebagai intuisi politik maka dapat diartikan bahwa lembaga negara diduduki oleh orang yang dipilih berdasarkan jabatan politik disamping itu lembaga negara juga menentukan arah kebijakan politik hukum. Sistem ketatanegaraan Negara Indonesia mempunyai hubungan satu sama lainnya yang diikat oleh prinsip *checks and balances*, artinya saling mengimbangi satu dan yang lainnya. Perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD RI 1945. Mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui proses Peradilan Tata Negara yakni di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga menjadi pengawas agar setiap lembaga tidak saling menjatuhkan, sehingga sistem *checks and balances* dapat berjalan sesuai konsep yang disepakati.
  3. Memutus pembubaran partai politik. Partai politik sangat berkaitan dengan kedaulatan rakyat sehingga masalah pembubaran partai politik juga menyangkut pada masalah konstitusi, hal ini menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa yang berperkara dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah pusat seperti jaksa agung dan/atau mentri yang ditugasi oleh Presiden. Partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Kontitusi jika terbukti ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatannya bertentangan dengan UUD RI 1945. Kewenangan tersebut memberikan pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi dianggap mampu mengimbangi, mengawasi, dan mengadili perkembangan partai politik yang semakin pesat, sehingga partai politik yang dibentuk tidak melanggar konstitusi Negara Indonesia.
  4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (untuk seterusnya disingkat Pemilu). Salah satu permasalahan demokrasi di Negara Indonesia yakni perselisihan hasil Pemilu antara Komisi Pemilu dengan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Secara keseluruhan dari lima kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sangat erat kaitannya dengan persoalan konstitusi yaitu pelaksanaan ketentuan dasar UUD RI 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945. Proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui tiga tahapan, yaitu tahapan di DPR, tahapan di Mahkamah Konstitusi, dan tahapan di MPR RI.[[38]](#footnote-38) Proses penjabaran dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi dan satu kewajiaban Mahkamah Konstitusi serta penyelesaian yang bersifat konstitusional diharapkan dapat menyelesaikan secara demokratis melalui penjaminan konstitusional yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk membatalkan produk hukum atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apabila isinya dapat menimbulkan kerugian bagi hak-hak warga Negara Indonesia.

* 1. **Hakim Mahkamah Konstitusi**

Hakim disebut sebagai *rechter* dalam Bahasa belanda, yang mempunyai arti pejabat yang memimpin persidangan. Sedangkan istilah hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam Pengadilan atau Mahkamah. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan rangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak pada siapapun dalam segala hal, harus bersikap netral sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi adalah pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memiliki sikap kenegarawanan dalam rangka mewujudkan cita negara hukum demi kehidupan bernegara yang bermartabat.[[39]](#footnote-39) Berdasarkan Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman yang memberikan pandangan baru tentang pengertian hakim, yang menyebutkan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung serta hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya yakni dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim di Negara Indonesia beragam jenisnya ada hakim peradilan umum yang menangani perkara pidana dan perdata, hakim peradilan agama yang menangani perkara antara orang-orang yang beragama islam, hakim peradilan tata usaha negara yang menangani sengketa tata usaha negara, dan hakim peradilan militer yang menangani perkara peradilan militer.[[40]](#footnote-40)

Hakim Mahkamah Konstitusi adalah pejabat negara yang memiliki tanggungjawab penting dalam memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan negara sesuai dengan prinsip hukum dan konstitusi yang berlaku. Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki integritas yang tinggi dan pemahaman yang baik terhadap hukum dan konstitusi sehingga hakim Mahkamah Konstitusi mampu memecahkan masalah dengan pemikiran yang inovatif. Hakim Mahkamah Konstitusi harus detail dalam mengambil keputusan dan memastikan keputusan tersebut tidak merugikan rakyat karena keputusan yang diambil oleh hakim Mahkamah Konstitusi sangat berdampak pada ketertiban masyarakat. Hakim Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi di Negara Indonesia serta memastikan bahwa setiap individu memperoleh keadilan yang setara tanpa memandang status dalam mengambil keputusan. Hakim Mahkamah Konstitusi juga harus memastikan hukum dan konstitusi tetap terjaga kemurniannya dan tetap diakui serta tetap dilindungi di Negara Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi berjumlah sembilan orang, kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut terdiri atas tiga orang yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, tiga orang yang dipilih oleh DPR, dan tiga orang yang dipilih oleh Presiden. Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut ditetapkan oleh Presiden.[[41]](#footnote-41) Pengusulan dari masing-masing kekuasaan tersebut hanya sebagai simbolis bukan untuk kepentingan pribadi dari setiap kekuasaan.

Seorang hakim Mahkamah Konstitusi harus bersikap netral dan tidak bertanggungjawab pada lembaga yang mengusulkannya. Sejatinya hakim Mahkamah Konstitusi merupakan anggota independen yang memegang peran penting dalam memastikan undang-undang dan konstitusi dijalankan dengan maksud dan tujuannya, yakni menjamin hak asasi manusia dan menciptakan ketertiban. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai Hakim Konstitusi serta pejabat negara yang menjalankan wewenang di Mahkamah Konstitusi.[[42]](#footnote-42) Keberadaan hakim Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam menjamin eksistensi kedaulatan hukum dan kestabilan sistem pemerintahan. Hakim Mahkamah Konstitusi harus meninjau dengan baik dan benar terkait pengujian undang-undang terhadap UUD RI 1945, sehingga ketika ada Undang-Undang yang isinya ditemukan dapat merugikan salah satu pihak dan hanya pihak tertentu yang di untungkan, maka hakim Mahkamah Konstitusi bisa menganulir atau membatalkan produk undang-undang tersebut karena menimbulkan kerugian terutama pada masyarakat. Jika diantara kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi ada yang berhalangan tetap atau diberhentikan di tengah masa jabatannya karena sebab tertentu, maka kekosongan jabatan hakim Mahkamah Konstitusi diisi oleh lembaga dari mana hakim yang berhenti itu berasal. Jika seorang hakim berhenti dari jabatannya dan hakim tersebut merupakan usulan DPR, sehingga terjadilah kekosongan jabatan maka untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut harus dari usulan DPR.[[43]](#footnote-43)

Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki integritas yang tinggi demi terciptanya putusan yang berkeadilan ditengah-tengah masyarakat serta berdasar pada konstitusi dan Tuhan Yang Maha Esa. Al Wisnu Broto mengartikan hakim sebagai wakil tuhan di muka bumi ini untuk menegakkan hukum dan keadilan.[[44]](#footnote-44) Hakim memegang peran yang sangat penting, ia sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum. Melalui putusannya di Pengadilan seorang hakim harus mampu menegakkan hukum dan keadilan serta dapat memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat di Negara Indonesia.

Tujuan akhir hukum adalah untuk mendapatkan keadilan, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem yang sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum adalah undang-undang yang adil dan konkrit apabila undang-undang bertentangan dengan prinsip keadilan maka hukum itu tidak bersifat normatif dan tidak dapat dikatakan sebagai suatu hukum. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan.[[45]](#footnote-45) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Memberikan putusan yang sesua Hakim terkhusus hakim Mahkamah Konstitusi harus tetap menjaga independensi yang sangat melekat hal ini harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan independensi Pengadilan sebagai intitusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.

* + 1. **Tugas Dan Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi**

Tugas utama seorang hakim Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengawasan terhadap undang - undang dan peraturan lainnya terhadap UUD RI 1945.  Kewenangan dan fungsi hakim Mahkamah Konstitusi sama halnya dengan kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan apa yang menjadi kewenangan dari lembaga Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitusional obligation*).

Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hakim Mahkamah Konstitusi juga bertugas untuk menilai dan memeriksa keabsahan undang-undang dan kebijakan pemerintah termasuk peraturan perundang-undangan yang merugikan hak warga Negara Indonesia. Memastikan bahwa hukum dan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi dan regulasi serta melindungi hak warga negara sebagaimana yang di atur dalam UUD RI 1945 atau konstitusi.[[46]](#footnote-46)

Hakim Konstitusi harus menjalankan tugas dan kewenangannya serta tanggungjawabnya secara profesional, independen, dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Hakim Konstitusi sebagai seorang hakim di Lembaga Mahkamah Konstitusi harus menjaga kemandirian peradilan Mahkamah Konstitusi.[[47]](#footnote-47) Hakim Konstitusi harus tetap berpegang teguh pada UUD RI 1945 dalam setiap mengambil keputusan, karena putusan yang dikeluarkan nantinya mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final sehingga keputusan tersebut harus adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Putusan hakim adalah penemuan hukum yang dalam arti khusus mengandung arti sebagai proses dan karya yang dilakukan oleh hakim untuk menentukan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi yang konkrit yang diujikan pada hati nurani hakim. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan peran hakim sebagai *agent of change* untuk mewujudkan putusan yang benar dan adil, maka hakim dituntut untuk menerapkan metode penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim menjalankan tugasnya untuk memutus suatu perkara harus senantiasa berdasar pada hukum yang berlaku dalam arti luas yakni meliputi undang-undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta pendapat para ahli atau doktrin. Tugas hakim bukan hanya sebagai *agent of conflict* atau penerap hukum, undang-undang atas perkara di Pengadilan, akan tetapi seharusnya mencakup penemuan dan pembaruan hukum.[[48]](#footnote-48)

Hakim yang ideal memiliki kecerdasan yang tinggi sehingga mempunyai kepekaan terhadap nilai keadilan mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai agama, kesusilaan, sopan santun, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Pada hakikatnya mahkota seorang hakim bukan terletak pada palunya melainkan pada kualitas dari putusan yang dihasilkan tersebut. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan misinya yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Majelis hakim bertugas untuk menemukan suatu hukum baru terhadap perkara yang sedang diperiksa hal ini harus dilaksanakan oleh hakim.[[49]](#footnote-49) Para hakim dianggap tahu hukum *(ius curianovit)* meskipun sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, karena hukum itu berbagai macam ragamnya ada yang tertulis seperti UUD RI 1945 dan ada pula yang tidak tertulis seperti hukum adat.

* 1. **Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi**

Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah proses pemilihan hakim yang akan bertugas sebagai anggota Mahkamah Konstitusi. Proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi sudah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Di Negera Belanda hakim diangkat oleh Ratu atas usulan Mahkamah Agung Negara Belanda atau *Hoge Raad*. Sedangkan di Negara Indonesia hakim diangkat oleh Presiden atas usulan Mahkamah Agung.[[50]](#footnote-50) Proses pengangkatan hakim di Negara Indonesia bertujuan untuk menjamin atau memastikan hakim yang akan dipilih memiliki kompetensi yang sesuai dengan standarisasi sehingga dapat memberikan keputusan yang akurat dan adil di dalam setiap perkara yang ditangani. Mentri kehakiman Belanda Odette Buitendam mengatakan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi harus melalui suatu rekruitmen, seleksi, dan pelatihan yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada. Proses panjang pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi ini untuk mendapatkan Hakim Konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD RI 1945. Mengenai syarat calon Hakim Konstitusi secara jelas diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan disebutkan pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi secara transparan dan partisipatif.

Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia ada sembilan hakim yang mengisi kursi kehakiman yang kemudian dilakukan penetapan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden. Sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh tiga institusi yakni tiga orang berasal dari pengajuan Mahkamah Agung, tiga orang berasal dari DPR, dan tiga orang berasal dari Presiden. Ketiga lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk mengajukan calon Hakim Konstitusi. Pada prinsipnya jumlah Hakim Konstitusi harus ganjil untuk memudahkan pengambilan keputusan dan supaya persidangan bisa lebih cepat, singkat, dan efisien.[[51]](#footnote-51) Pengusulan dari masing-masing lembaga merupakan bentuk untuk mewakili seluruh aspirasi pemegang kekuasaan.

Pengaturan pemilihan serta seleksi terhadap calon Hakim Konstitusi diatur oleh ketiga lembaga yang berwenang. Pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan ketentuan prosedur pada pengusulan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga tersebut wajib dilaksanakan dengan tahapan proses seleksi. Pertama objektif, kedua akuntabel, ketiga transparan, dan keempat harus terbuka oleh lembaga yang mengajukan. Hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu hakim dari usulan DPR harus tetap bersikap netral sebagai hakim tanpa persekongkolan kepentingan dengan DPR. Hakim Konstitusi dipilih sebagai seorang hakim Mahkamah Konstitusi karena dianggap telah memenuhi syarat untuk mengisi meja hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi dianggap memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawaan, dan menguasai konstitusi serta ketatanegaraan.[[52]](#footnote-52) Hakim Konstitusi diharapkan dapat mewujudkan cita negara hukum demi kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat. Hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari sembilan orang mempunyai batas waktu dalam mengemban jabatan sebagai Hakim Konstitusi.

Seorang hakim Mahkamah Konstitusi dilarang merangkap jabatan seperti menjadi anggota partai politik, pengusaha, advokat, dan pegawai negeri lainnya. Melihat dari segi Pendidikan, umur, serta pengalaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh regulasi yang ada, hakim yang dianggap memenuhi syarat dapat diangkat menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Keseluruhan persyaratan dapat diangkatnya seseorang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
4. Berusia paling rendah 55 tahun;
5. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan;
8. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

Pengangkatan hakim merupakan tahap penting dalam sistem peradilan, karena hakim merupakan pejabat yang bertanggung jawab untuk memutuskan perkara sesuai dengan hukum dan keadilan. Proses pengangkatan hakim harus memperhatikan kualifikasi dan integritas seseorang serta harus melalui prosedur yang telah ada. Para Hakim Konstitusi yang telah terpilih, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat 7 hari sejak usulan diterima.[[53]](#footnote-53)

Sebelum memangku jabatannya, ketua dan wakil ketua Hakim Konstitusi harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.[[54]](#footnote-54)Bottom of Form Berdasarkan syarat yang telah di atur sedemikian rupa bisa diketahui bahwa memangku jabatan sebagai seorang hakim Mahkamah Konstitusi tidaklah mudah. Para pembuat undang-undang menginginkan calon hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki pengetahuan hukum yang luas yang didapat dari Pendidikan yang telah ditempuh para calon hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim harus didukung dengan kemampuan fisik dan rohani.

* 1. **Pemberhentian**

Pemberhentian berasal dari kata henti. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Hasibuan juga mendefinisikan pemberhentian sebagai pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan artinya keterikatan kerja karyawan terhadap suatu perusahaan berakhir. Sedangkan KBBI mengartikan pemberhentian sebagai proses, cara, dan perbuatan memberhentikan.[[55]](#footnote-55) Arti lain menyebutkan pemberhentian adalah berakhirnya jabatan seseorang dalam suatu instansi pemerintahan Negara Indonesia. Pemberhentian juga diartikan sebagai tanda berakhirnya pengabdian seseorang atas jabatannya atau purna tugas ditempat dimana ia bekerja.

* + 1. **Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi**

Pemberhentian hakim merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberhentikan hakim dari jabatannya, pencopotan atau pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara yang berwenang. Pemberhentian hakim dari posisinya itu karena alasan tertentu diantaranya pelanggaran etik, korupsi, dan/atau kinerja yang kurang baik. Proses pemberhentian hakim harus melalui proses yang sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Hasil pemberhentian hakim dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan di Negara Indonesia. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi 3 (tiga) sifat, yaitu:

1. Pemberhentian dengan hormat.
2. Pemberhentian tidak dengan hormat.
3. Pemberhentian sementara.[[56]](#footnote-56)

Jika melihat masa periodesasi hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi merujuk pada siklus lima tahunan, melainkan merujuk pada pembatasan usia. Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan sebagai berikut:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
4. Dihapus; atau
5. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.[[57]](#footnote-57)

Sebagaimana persyaratan diatas maka hakim Mahkamah Kontitusi hanya dapat diberhentikan sesuai regulasi yang telah ditetapkan selain tidak melakukan kegiatan yang merusak reputasi serta melakukan tindak pidana. Hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
2. Melakukan perbuatan tercela;
3. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama lima kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
4. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
5. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7b ayat (4) UUD RI 1945;
6. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
7. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi; dan/atau
8. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi.[[58]](#footnote-58)

Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas dilakukan setelah hakim yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Presiden menetapkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.[[59]](#footnote-59)

* 1. **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Badan legislasi adalah lembaga yang *legislate* atau membuat undang-undang. Anggota-anggota dari lembaga ini dianggap dapat mewakili suara rakyat sehingga badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat. Nama lain yang sering dipakai lembaga ini yakni Parlemen. Menurut teori yang berlaku rakyatlah yang berdaulat, maka rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan, yang oleh Rosseau disebut *Volante Generale* atau *General Will*. DPR dianggap dapat merumuskan kemauan rakyat dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh masyarakat, yakni dengan membuat undang-undang sebagai suatu kebijaksanaan. DPR juga dapat membuat suatu keputusan yang menyangkut kepentingan umum.[[60]](#footnote-60) Jadi DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Negara Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum.[[61]](#footnote-61)

DPR yang merupakan lembaga negara perwakilan suara rakyat ini dipilih melalui pemilihan umum. Pada ketentuan Pasal 19 UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR itu dipilih melalui pemilihan umum. DPR merupakan lembaga legislatif yang kedudukannya setara dengan lembaga lainnya. Pasal 20 ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, namun pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD RI 1945. Hubungan antara DPR dengan Mahkamah Konstitusi dapat berkaitan karena DPR merupakan salah satu lembaga yang diberi kewenangan sebagai lembaga pengusul 3 dari 9 jabatan Hakim Konstitusi. DPR juga sebagai pembentuk undang-undang, dan sebagai lembaga negara yang berpotensi bersengketa dengan lembaga negara lain, karena sesuai dengan tugasnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dalam menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD RI 1945. Hubungan lainnya adalah terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum yang berpengaruh terhadap terpilih tidaknya anggota DPR. Selanjutnya terkait pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden apabila diduga telah melanggar hukum atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud oleh UUD RI 1945, juga ditentukan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.[[62]](#footnote-62)

Anggota DPR berjumlah 560 orang. Keanggotaan DPR diatur pada kentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPR ini diresmikan dengan Keputusan Presiden dan berdomisili di ibu kota Negara Indonesia. Masa jabatan anggota DPR yaitu 5 tahun dan berakhir saat anggota DPR yang baru mengucapkan janji dan sumpah jabatan. Beda halnya dengan pimpinan MPR dan pimpinan DPR yang harus menjadi anggota salah satu komisi dan setiap anggota hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah. Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Begitu juga dengan wakil, ketua DPR juga dipilih oleh dan anggota DPR yang berasal dari fraksi disampaikan pada rapat paripurna.[[63]](#footnote-63)

* + 1. **Tugas dan kewenangan DPR**

Berdasarkan undang – undang secara fungsinya DPR memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR mempunyai fungsi legislasi yang bermakna DPR memiliki perwujudan selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana apabila dijabarkan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (untuk seterusnya disingkat Prolegnas), menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
2. Menerima Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
3. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Membahas Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Presiden maupun Dewan Perwakilan Daerah
5. Menetapkan Undang-Undang bersama dengan Presiden.
6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

DPR juga memiliki tugas dan wewenang lainnya. Berikut tugas lainnya yang dimiliki oleh DPR:

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahMemberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.
2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain yang diatur pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUD RI 1945. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial yang diatur pada ketentuan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
4. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal:
5. Pemberian amnesti dan abolisi diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
6. Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
7. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden diatur dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial; dan
9. Memilih 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan DPR semakin komplit dengan adanya kewenangan untuk mengisi dibeberapa jabatan strategis kenegaraan yakni seperti menentukan tiga dari sembilan orang Hakim Konstitusi. Penentuan tiga orang hakim tersebut DPR tentu tidak sembarangan dalam pemilihan calon Hakim Konstitusi sehingga dilakukannya uji kelayakan atau kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagai seorang hakim Mahkamah Konstitusi.[[64]](#footnote-64) Tahapan ini dilakukan sebagai proses seleksi yang diperlukan untuk menilai kelayakan seseorang menduduki jabatan sebagai Hakim Konstitusi. Berikut rincian tahapan *Fit and Proper Test* dalam memilih calon hakim Mahkamah Konstitusi:

1. Calon hakim Mahkamah Konstitusi dapat mendaftar ke DPR sebagai calon Hakim Konstitusi. Selanjutnya, DPR akan melakukan seleksi calon hakim yang memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Calon hakim Mahkamah Konstitusi akan mengikuti uji kompetensi dan integritas yang dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI. Uji kompetensi dilakukan dengan menguji kemampuan dan pengetahuan calon Hakim Konstitusi bidang terkait hukum konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Uji integritas dilakukan dengan menguji kelayakan moral dan integritas calon Hakim Konstitusi.
3. Calon hakim Mahkamah Konstitusi akan diberikan tes kesehatan untuk memastikan bahwa calon Hakim Konstitusi memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan
4. Calon hakim Mahkamah Konstitusi akan dilakukan pemeriksaan latar belakang oleh DPR untuk memastikan bahwa calon Hakim Konstitusi tidak memiliki catatan buruk yang dapat membahayakan kredibilitas Mahkamah Konstitusi.
5. Tahapan terakhir calon hakim Mahkamah Konstitusi akan diwawancarai oleh Komisi III DPR RI. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai calon Hakim Konstitusi, seperti pandangan dan pendapat terhadap beberapa isu terkait hukum dan konstitusi.

Setelah proses *Fit and Proper Test* DPR dilakukan, Komisi III DPR RI akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI terkait calon hakim Mahkamah Konstitusi yang dianggap layak untuk ditetapkan. Selanjutnya pimpinan DPR RI akan mengusulkan calon hakim Mahkamah Konstitusi tersebut kepada Presiden untuk ditetapkan melalui Keputusan Presiden. DPR juga harus memperhatikan syarat lain dalam mengajukan calon hakim kosntitusi sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam mencalonkan Hakim Konstitusi. Syarat yang harus diperhatikan oleh DPR adalah seorang calon Hakim Konstitusi yakni harus memiliki integritas, adil, negarawan/warna Indonesia asli yang harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Negarawan berarti berkewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda.[[65]](#footnote-65)

**BAB III**

**Prosedur Hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Prosedur adalah tata cara atau langkah-langkah yang harus dijalani sesuai dengan standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur adalah serangkaian intruksi tertulis mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.[[66]](#footnote-66) Prosedur hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi sudah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi. Menyebutkan terdapat tiga cara untuk memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi yaitu, Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pemberhentian dengan hormat.

Pertama pemberhentian dengan rasa hormat. Aturan yang pertama adalah pemberhentian Hakim Konstitusi dengan hormat yang mekanismenya sudah di tata sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 23 UUMK. Mengenai unsur-unsur dalam proses pemberhentian hakim dengan hormat sudah diuraikan secara rinci dan jelas menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi hanya dapat diberhentikan secara hormat. Apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dengan alasan hakim tersebut telah wafat atau meninggal dunia. Adanya permintaan pengunduran diri atas inisiatif sendiri yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Usia hakim yang sedang menjabat sudah mencapai 70 tahun, atau paling lama menjabat selama 15 tahun masa bakti. Sakit terus menerus baik sakit secara jasmani maupun secara rohani. Sakit selama 3 bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang hakim terhalang atau tidak dapat melaksanakan kewenangannya dengan baik. Apabila seorang hakim Mahkamah Konstitusi telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan diatas. Wajib hukumnya Hakim Konstitusi tersebut diberhentikan dengan hormat. Pemberhentian Hakim Konstitusi secara hormat merupakan suatu tindakan atau proses dimana seorang hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan dari jabatannya dengan penghormatan yang seharusnya Hakim Konstitusi yang bersangkutan dapatkan.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan berhenti dengan hormat tata caranya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat hakim yang bersangkutan kepada Presiden. Selanjutnya pengajuan pemberhentian kepada Presiden dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Dihitung sejak diterimanya surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. Setelah 14 hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim yang bersangkutan, kemudian Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang mengajukan hakim pengganti dan diproses sebagaimana lembaga yang berwenang mengusulkan Hakim Konstitusi yang bersangkutan.[[67]](#footnote-67) Lembaga yang berwenang mengusulkan hakim sebagaimana pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan lembaga yang berwenang yakni Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Berikutnya Dalam hal Hakim mengundurkan diri yang atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah kemudian, Ketua mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat Hakim yang bersangkutan kepada Presiden. Pengajuan permintaan pemberhentian dengan hormat kepada Presiden dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri hakim yang bersangkutan.[[68]](#footnote-68) Hakim yang menjelang berusia 70 tahun atau menjelang berakhir masa jabatannya, Mahkamah memberitahukan kepada lembaga negara yang berwenang mengajukan pengganti Hakim, mengenai Hakim yang menjelang berusia 70 tahun atau berakhirnya masa jabatan Hakim yang bersangkutan. Pemberitahuan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum Hakim yang bersangkutan berusia 70 tahun. Ketua Hakim Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat Hakim yang bersangkutan kepada Presiden, dalam jangka waktu 30 hari kerja sebelum hakim habis masa.[[69]](#footnote-69) Hakim yang sakit jasmani atau rohani selama 3 bulan berturut. Ketua Mahkamah mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat hakim yang bersangkutan kepada Presiden. Pengajuan permintaan pemberhentian dengan hormat kepada Presiden dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan Hakim dalam jangka waktu 14 hari.[[70]](#footnote-70)

1. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Aturan pemberhentian yang kedua yaitu pemberhentian Hakim Konstitusi secara tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan cara ini merupakan proses seorang Hakim Konstitusi dipecat atau diberhentikan dari jabatnnya tanpa mendapat penghormatan yang semestinya. Pemberhentian Hakim Konstitusi secara tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian Hakim Konstitusi secara tidak dengan hormat dapat dilakukan jika seorang hakim tersebut terlibat dalam pelanggaran yang serius dan perilaku yang tidak pantas yang merusak reputasi dan martabat jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau putusan tersebut sudah *inkracht* yang menyatakan dihukum pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana yang mengakibatkan dijatuhinya pidana penjara.

Faktor lain yakni Hakim Konstitusi melakukan perbuatan yang tidak baik atau tercela yang dapat merugikan terhadap kedudukan hakim Mahkamah Konstitusi dan instansi. Tidak hadir dalam pelaksanaan sidang yang merupakan tugas pokok dan kewajibannya selama lima kali berturut-turut dengan alasan yang tidak dianggap sah. Hakim yang tidak menghadiri mengajukan permohonan izin. Permohonan izin secara tertulis kepada Ketua hakim Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sakit, keluarga yang meliputi istri, suarni, anak, orang tua, mertua, kakak, atau adik sakit atau meninggal, ibadah keagamaan, keperluan lain yang penting dan mendesak. Ketua memberikan izin dengan mempertimbangkan aspek kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah.[[71]](#footnote-71) Dilanggarnya apa yang sudah disumpahkan dan dijanjikan ketika memangku jabatannya. Adanya niat secara nyata menghalangi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam kurun waktu paling lama sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD RI 1945.

Melakukan rangkap jabatan yang sudah dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Menyebutkan Hakim Konstitusi dilarang merangkap menjadi pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri. Persyaratan yang sudah ditentukan sebagai Hakim Konstitusi sudah tidak bisa lagi dipenuhi. Melanggar pedoman perilaku Mahkamah Konstitusi maupun kode etik. Apabila seorang hakim Mahkamah Konstitusi memenuhi unsur tersebut diatas maka dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Terdapat aturan mengenai mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi tidak dengan hormat yaitu sebelum Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat, maka hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas dasar permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. [[72]](#footnote-72)

Sebelum Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua hakim Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian sementara ini tidak berlaku apabila hakim yang bersangkutan telah dijatuhi pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberhentian sementara ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian sementara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja. Sejak dimintakan pemberhentian sementara hakim yang bersangkutan tidak boleh mengadili perkara. Hakim yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka hakim yang bersangkutan direhabilitasi paling lama 3 hari sejak berakhirnya waktu pemberhentian sementara. Rehabilitasi ini dilakukan atas permintaan Ketua Mahkamah konstitusi. Apabila hakim yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran yang dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka Hakim Konstitusi yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat.[[73]](#footnote-73) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Keputusan Majelis Kehormatan.

1. Pemberhentian sementara.

Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang ketiga yaitu pemberhentian sementara. Hakim Mahkamah Konstitusi yang diberhentikan sementara dari jabatannya dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan. Adanya perintah penahanan dan dituntut dimuka Pengadilan dalam perkara pidana. Apabila Hakim Konstitusi yang bersangkutan ada perintah penahanan atau dituntut di Pengadilan, maka hakim yang bersangkutan itu diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.[[74]](#footnote-74) Permintaan pemberhentian sementara diajukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja dihitung sejak perintah penahanan atau pada saat dituntut di muka Pengadilan. Pemberhentian sementara dilakukan paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 hari kerja paling lama. Selanjutnya hakim yang bersangkutan tidak dapat mengadili perkara dalam persidangan sejak dimintakan pemberhentian sementara. Apabila dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir tetapi belum mendapatkan titik terang atau belum adanya keputusan dari Pengadilan, maka Hakim Konstitusi yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas kehendak dari Ketua Mahkamah. Mahkamah Konstitusi dapat memberitahukan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian sementara kepada lembaga yang berwenang mengajukan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni lembaga DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden dalam jangka waktu 7 hari sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim. Hakim yang bersangkutan akan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi ketika hakim tersebut dinyatakan tidak bersalah berdasarkan pada putusan Pengadilan. Hal ini merupakan mekanisme yang telah diatur untuk dilalui hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang diberhentikan dengan hormat, tidak dengan hormat, maupun sementara mendapatkan beberapa hak yang dilindungi oleh hukum. Hak-hak hakim yang diberhentikan bertujuan untuk menegakkan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[[75]](#footnote-75) Hak hakim Mahkamah Konstitusi yang diberhentikan dengan hormat memperoleh hak keuangan atau administratif sesuai dengan undang-undang. Sebaliknya hakim yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak menapatkan hak administratif. Sedangkan Hakim Konstitusi yang diberhentikan sementara mendapatkan gaji sampai dikeluarkannya Keputusan Presiden, dan selama menjalankan persidangan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi akan mendapat gaji hingga ada putusan akhir tentang pemberhentian hakim tidak dengan hormat. Terkait dengan hakim Mahkamah Konstitusi yang direhabilitasi juga mendapatkan hak administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kejadian yang terjadi pada salah satu Hakim Konstitusi yang bernama Aswanto yang diberhentikan sepihak oleh DPR secara konstitusi hal tersebut tidak dibenarkan karena tidak ada dasar hukumnya. Alasan yang melatarbelakangi pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR yaitu karena hakim Aswanto sering menganulir produk-produk yang berasal dari DPR. Pemberhentian hakim Aswanto ini berawal dari surat yang dikirim oleh Mahkamah Konstitusi. Maksud dari isi surat tersebut yaitu berupa konfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi kepada lembaga yang berwenang mengajukan Hakim Konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi ini tentang pemberitahuan melanjutkan masa jabatan yang tidak lagi mengenal adanya periodesasi kepada setiap lembaga pengusul. Atas dasar inilah Mahkamah Konstitusi mengirim surat yang isinya sebatas konfirmasi saja yang sifatnya pemberitahuan.[[76]](#footnote-76) Pemberitahuan ini diberikan kepada MA, Presiden, dan DPR selaku lembaga yang berwenang mengusulkan Hakim Konstitusi. Berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi berubah menjadi pembatasan usia yang akan berakhir ketika berumur 70 tahun dan tidak melebihi lima belas tahun selama menjabat. Hal ini menghapus masa periodesasi lima tahunan dan diganti pada pembatasan usia hakim Mahkamah Konstitusi. Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi hanya memberikan kewenangan terhadap DPR untuk mengusulkan atau mengajukan tiga calon Hakim Konstitusi, yang kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Artinya hubungan antara DPR dengan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diamanatkan UUD RI 1945 dan UUMK hanya berkaitan dalam pelaksanaan pengajuan tiga calon hakim Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari pengajuan itu Hakim Konstitusi harus netral dan independent tanpa melihat lembaga mana yang mengajukannya.

DPR diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan Hakim Konstitusi dengan melalui tahapan seleksi, pemilihan, serta pengajuan. Ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi telah memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga untuk menentukan tata cara seleksi, pemilihan, serta pengajuan Hakim Konstitusi. Sebagaimana yang sudah penulis uraikan diatas tentang pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang konstitusional terkait pemberhentian tersebut. Hakim Konstitusi Aswanto diberhentikan tidak dengan hormat oleh DPR, tetapi ketika melihat unsur-unsur yang diuraikan dalam tata cara pemberhentian Hakim Konstitusi dengan cara tidak dengan hormat, hakim Aswanto tidak memenuhi unsur tersebut. Pemberhentian hakim Aswanto dapat diragukan dengan adanya beberapa alasan pelanggaran hukum yang menjadikan pemberhentian hakim Aswanto inkosntitusional atau tidak memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Melanggar ketentuan UUD RI 1945

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto melanggar ketentuan aturan Pasal 24C ayat (3) UUD RI 1945. Pemberhentian yang dilakukan oleh DPR tidak dapat dibenarkan karena DPR tidak memiliki kewenangan memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi. UUD RI 1945 hanya memberikan amanat terhadap ketiga lembaga yakni MA, Presiden, dan DPR untuk mengajukan sebanyak tiga orang dari setiap masing-masing Hakim Konstitusi. Jadi proses pemberhentian Hakim Konstitusi tidak ada hubungannya dengan lembaga yang mengajukan. Hukum secara jelas hanya memberikan kewenangan mengajukan bukan memberhentikan. Kejadian ini juga melanggar kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menjalankan tugas peradilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945.

1. Melanggar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Pemberhentian hakim Aswanto melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Artinya pemberhentian Hakim Konstitusi hanya bisa dilakukan apabila ada permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Pemberhentian hakim Aswanto tanpa didasari adanya permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden sehingga keputusan Presiden hanya permintaan dari DPR saja bukan permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada ketentuan Pasal 87 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi lima belas tahun. Pemberhentian yang dilakukan terhadap hakim Aswanto tidak memenuhi kualifikasi yang ada dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi mengenai pemberhentian Hakim Konstitusi. Alasan dalam pemberhentian hakim Aswanto tidak dinyatakan masuk dalam pemberhentian dengan cara hormat maupun tidak dengan hormat.

Negara hukum tentunya terdapat elemen yang mengatur adanya pembatasan kekuasaan. Keputusan DPR yang memaksakan memberhentikan hakim Aswanto, yang tanpa dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang masih berlaku tidak sesuai dengan konsep negara hukum. Konsep negara hukum mengenal adanya asas legalitas yaitu dalam negara hukum pelaksanaan segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum, dan apabila segala sesuatu tidak memperoleh legalitas hukum dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Tindakan yang dilakukan DPR tidak mempunyai dasar hukum atau legalitas sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan konsep negara hukum. Seluruh negara di dunia ini tentu tidak ada negara yang sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahannya tidak berdasarkan pada undang-undang dasar. Undang-undang dasar menjadi dasar dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara tersebut. Negara hukum merupakan negara yang pemerintahannya berdasarkan sistem ketatanegaraan yaitu suatu sistem tertentu yang pasti dan jelas, negara harus menegakkan hukum serta membatasi kekuasaan pemerintahan.[[77]](#footnote-77)

Salah satu fungsi dari konstitusi adalah penentu dan pembatas organ kekuasaan negara. Adanya konstitusi maka organ negara dalam melaksanakan kewenangannya harus patuh dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku. Konstitusi merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan yang telah mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.[[78]](#footnote-78) Apabila segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa yang berupa kebijakan dan tidak didasarkan pada konstitusi, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang tidak sesuai dengan konstitusi sehingga disebut inkonstitusional.Jika melihat kasus dalam pemberhentian hakim Aswanto. DPR telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi sehingga tindakan yang dilakukan oleh DPR inkonstitusional.Pemberhentian Hakim Konstitusi harus sesuai dengan regulasi yang ada sehingga proses pemberhentiannya jelas dan sesuai dengan hukum. Hasil dari pemberhentian Hakim Konstitusi ini sangat berpengaruh pada sistem peradilan di Negara Indonesia dan berpengaruh juga terhadap kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan diatas, maka proses pemberhentian Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh lembaga pengusul tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Proses pemberhentian harus dilakukan melalui Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang yakni DPR, Presiden, dan MA sebagai lembaga pengusul mengenai hakim yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum hakim yang bersangkutan berusia 70 tahun, atau dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang mengusul mengenai Hakim Konstitusi yang diberhentikan. Berikutnya lembaga yang berwenang mengajukan pengganti dari Hakim Konstitusi yang diberhentikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak menerima pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya akan disahkan melalui Keputusan Presiden terkait dengan pengangkatan pengganti. [[79]](#footnote-79)

**BAB IV**

**Implikasi Hukum Terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Implikasi hukum berarti berbicara akibat hukum dari sesuatu yang telah terjadi. Pada bab ini penulis akan menguraikan implikasi hukum atau akibat hukum dari pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang bernama Aswanto. Pemberhentian Hakim Konstitusi ini dilakukan oleh DPR dan disahkan oleh Presiden dalam Keputusan Presiden. Menurut KBBI implikasi merupakan keterlibatan atau keadaan terlibat.[[80]](#footnote-80) Fokus pembahasan dari bab ini yaitu implikasi hukum secara kepastian hukum dan implikasi hukum secara administrasi terhadap Keputusan Presiden. Implikasi yang hendak dituju yaitu keterkaitan beberapa aspek hukum akibat dari pemberhentian hakim Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah.

Pertama terjadinya pola pemberhentian dan pengangkatan yang tidak mempunyai kepastian hukum karena prosesnya tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada landasan hukumnya. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas terkait pengangkatan Guntur Hamzah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Ia diangkat dari jabatannya untuk menggantikan hakim Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. Kejadian ini disetujui oleh Presiden dengan diterbitkannya Keputusan Presiden terkait pemberhentian hakim Aswanto. Secara procedural pemberhentian tersebut tidak berdasar pada peraturan yang ada, hakim Aswanto diberhentikan secara sepihak oleh DPR. Hal ini mengakibatkan implikasi hukum terhadap proses pemberhentian Hakim Konstitusi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika melihat penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelsakan bahwasanya terdapat asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yaitu suatu asas yang ada dalam negara hukum, yang mengedepankan dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. [[81]](#footnote-81)

Aturan pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas disebutkan bahwa didalam proses seleksi pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan atau diusulkan oleh ketiga lembaga yakni DPR, Presiden, dan MA harus dilakukan dengan proses yang bersifat objektif, akuntabel, transparan, serta harus terbuka.[[82]](#footnote-82) Bersamaan dengan diberhentikannya hakim Aswanto yang dilaksanakan pada sidang yang tidak terjadwal tersebut. Pada saat itu juga Guntur Hamzah diangkat oleh DPR untuk menggantikan hakim Aswanto. Akibat hukum dari pengangkatan tersebut yaitu tidak adanya kepastian hukum. Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi kabur. Pengangkatan Guntur Hamzah semestinya harus melalui proses seleksi yang transparan dan terbuka oleh lembaga yang mengajukan. Pada kenyataannya Guntur Hamzah diangkat tanpa adanya proses seleksi terhadap calon Hakim Konstitusi serta tidak dilakukan secara transparan. Pengangkatan Guntur Hamzah dilakukan secara tertutup oleh DPR dan disahkan dalam rapat paripurna. Pengangkatan tersebut dapat berakibat hukum yaitu terbukanya kesempatan bagi calon hakim yang tidak memenuhi syarat, dapat menjadi Hakim Konstitusi.

Terkait aturan masa jabatan Hakim Konstitusi yaitu sampai usia 70 tahun dalam menjalankan tugasnya dan tidak melampaui batas 15 tahun selama menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.[[83]](#footnote-83) Hakim Aswanto yang diangkat pada tahun 2014 seharusnya bisa mengakhiri masa jabatannya sampai tahun 2029. Selama tidak melanggar terhadap undang-undang dan tidak diberhentikan secara hormat maupun tidak dengan hormat, dengan demikian pemberhentian hakim Aswanto berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam masa jabatan Hakim Konstitusi. DPR dan Presiden tidak konsisten dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang terjadi dalam proses pengangkatan Guntur Hamzah yang pada saat itu hakim Aswanto masih memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi dan menjabat sebagai wakil Ketua di Mahkamah Konstitusi. Secara mutlak pengangkatan Hakim Konstitusi merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden yang ditetapkan dalam tenggang waktu maksimal 7 hari kerja sejak calon yang diajukan diterima oleh Presiden.

Diberhentikannya hakim Aswanto dalam masa jabatannya jelas telah melanggar tata cara pemberhentian Hakim Konstitusi yang sudah di atur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim Aswanto telah cacat prosedural yang sebenarnya harus melalui surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi. DPR tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Hakim Konstitusi sekalipun hakim tersebut usulan dari DPR. Keputusan DPR memberhentikan hakim Aswanto telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Akibatnya jika tidak sesuai dengan keinginan DPR maka terdapat celah bagi DPR untuk melakukan penggantian Hakim Konstitusi di tengah jalan. Hal ini juga berdampak tidak adanya kepastian hukum bagi seorang Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dan dengan mudahnya diberhentikan oleh DPR dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. [[84]](#footnote-84)

Implikasi terhadap kemandirian dan kemerdekaan Hakim Konstitusi yaitu adanya intervensi dari luar lembaga peradilan. Kemerdekaan serta kemandirian yang dimiliki Hakim Konstitusi. Tidak bisa lagi dikatakan merdeka dan bebas dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan. Salah satu ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 menyebutkan bahwa peradilan diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan UUD RI 1945. Wajib menjaga independensi peradilan dan tidak bolah ada campur tangan lembaga diluar peradilan Mahkamah Konstitusi.[[85]](#footnote-85) Hal ini dilakukan guna menjamin kemandirian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang merdeka dan bebas dari intervensi lembaga lain. Salah satu asas yang menjadi pilar untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam sebuah negara hukum yaitu diakuinya kekuasaan kehakiman yang mandiri.

Dasar atau landasan kebenaran dan kuatnya kekuasaan kehakiman yang independent. Terletak pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Negara yang berdasarkan atas hukum, serta negara yang menghormati konstitusi. Konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan hanya bermakna bahwa hakim harus merdeka dari campur tangan lembaga luar baik itu eksekutif maupun legislatif dalam konsep *Trias Politicia.* Artinya dalam mewujudkan keadilan yang bebas maka segala hal yang berkaitan dengan campur tangan politik harus dibebaskan sehingga kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan merdeka dapat terwujud. Tidak adanya sebuah kemerdekaan akan berdampak terhadap hakim maupun pengadilan yang tidak bisa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat menjadi mahkota hakim.[[86]](#footnote-86)

Pemberhentian hakim Aawanto dan pengangkatan hakim Guntur Hamzah yang dilakukan oleh DPR tidak sah sehingga Keputusan Presiden dapat dibatalkan. Ditinjau dari sudut administrasi pemerintahan bahwa tindakan pemerintahan yang tidak sah berakibat hukum. Keputusan tersebut tidak dapat mengikat dan dianggap tidak pernah ada sejak keputusan itu dikeluarkan. Kewenangan yang dimiliki oleh DPR hanya sebatas mengajukan sehingga akibat hukum dari tindakan DPR memberhentikan hakim Aswanto ditengah jalan dianggap tidak berlaku atau tidak sah. Mengenai Keputusan Presiden yang dikeluarkan terkait pemberhentian hakim Aswanto yang dilakukan dengan prosedur yang salah sehingga Keputusan Presiden tersebut dapat dibatalkan. Akibatnya Keppers tersebut tidak bisa mengikat atau keputusannya tetap berlaku sampai dengan adanya pembatalan dan bisa berakhir setelah pembatalan dilakukan. [[87]](#footnote-87)

Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan yang ditetapkan berlaku sampai ada pencabutan atau penghentian tindakan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Pencabutan keputusan atau tindakan wajib dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan. Artinya Keputusan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi yang dikeluarkan oleh Presiden hanya dapat dibatalkan oleh Presiden selaku pembuat atau penerbit putusan tersebut. Pembatalan keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden ini dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga pembatalan bisa dari pengadilan.

Dasar pengajuan gugatan atas kasus tersebut yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang demikian juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural atau formal;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana di jelaskan diatas, telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.

Pengangkatan terhadap hakim Guntur Hamzah tanpa adanya mekanisme pengangkatan yakni telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim Aswanto yang tidak memenuhi unsur pemberhentian telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. [[88]](#footnote-88)

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa asas yang berkepastian hukum *(principle of legal security)* adalah asas yang dipakai negara hukum. Mendahulukan dasar ketentuan peraturan perundang-undangan kepatutan, serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Asas kepastian hukum *(principle of legal security)* merupakan asas yang ditentukan untuk menghormati dan menjamin hak-hak seseorang atas dasar keputusan badan maupun pejabat pemerintahan. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum. Segala keputusan yang telah diputuskan oleh badan maupun pejabat pemerintahan tidak boleh ditarik kembali. Baik itu oleh badan maupun pejabat pemerintahan yang sekalipun keputusan tersebut cacat atau terdapat kekurangan atau dapat ditarik.[[89]](#footnote-89)

Rosceo Pound berpendapat didalam menjamin hukum yang berkepastian mempunyai dua arti. Pertama dengan adanya peraturan yang bersifat abstrak dapat menjadikan seseorang bertindak untuk melakukan perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua keamanan hukum bagi seseorang dari kesewenang-wenangan penguasa negara. Adanya aturan yang bersifat umum seseorang bisa mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seseorang.[[90]](#footnote-90) Pada kasus tersebut terlihat bahwa tidak adanya kepastian hukum. Baik dalam pola seleksi pengangkatan maupun pemberhentian Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi, salah satunya DPR. Selain itu kepastian hukum terhadap hakim yang sedang menjabat yang dari usulan masing-masing lembaga menjadi kabur. Sebab pada prakteknya Hakim Konstitusi diberhentikan dengan alasan yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak sesuai dengan regulasi dan konstitusi yang berlaku.

Kejadian ini dapat berakibat pada kepercayaan masyarakat terhadap negara dan terhadap hukum yang ada di Negara Indonesai ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat tidak mempercayai lagi Hakim Konstitusi, terkhusus Hakim Konstitusi yang di ajukan oleh DPR. Hal ini juga berakibat terhadap hakim lain yang akan menjadi Hakim Konstitusi, yang berpotensi diatur oleh DPR, karena ketidakpastian hukum terhadap pemberhentian dan jabatan Hakim Konstitusi. Selanjutnya berakibat terhadap politik di negara Indonesia. Generasi Hakim Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dapat memberikan pandangan bahwa Hakim Konstitusi bisa saja diisi oleh calon Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud sebagaimana telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yaitu salah satunya berkebangsaan Indonesia dan berijazah dasar S1 hukum. Syarat yang ada ini untuk mencegah potensi adanya calo dan menjadi titipan politik dalam Lembaga Mahkamah Konstitusi.[[91]](#footnote-91)

Aturan mengenai Mahkamah Konstitusi yang pertama kali dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan pertama terjadi pada tahun 2011 yakni melaui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pada tahun 2013 kembali diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (untuk seterusnya disingkat Perppu) yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2013, yang kemudian pada tahun 2014 ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Kini di tahun 2020 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kembali mengalami perubahan untuk ketiga kalinya yakni melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan yang terjadi disebabkan karena ada masalah terkait dengan kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Akibat lain yakni adanya putusan Mahkamah Konstitusi serta kebutuhan hukum masyarakat yang berpengaruh terhadap norma dari Mahkamah Konstitusi.[[92]](#footnote-92)

Menurut wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pemberhentian Hakim Aswanto telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sebab aturan perundang-undangan.[[93]](#footnote-93) Ia juga menyebutkan DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi. Mekanisme yang dimaksud adalah komisi terkait yaitu Bambang Wuryanto selaku pemimpin Komisi III DPR, telah menguji kelayakan terhadap calon Hakim Konstitusi yang diusulkan DPR. Bambang Wuryanto meminta persetujuan pimpinan DPR untuk mencabut uji kelayakan Hakim Aswanto. Dasco menyebut mekanisme yang demikian sudah benar sebab DPR mengevaluasi Hakim Konstitusi yang diajukannya bukan mengevaluasi hakim usulan Presiden ataupun Mahkamah Agung.

Menurut Mahfud MD selaku Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) memberi tanggapan mengenai pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR.[[94]](#footnote-94) Menurutnya pemerintah sudah punya pandangan hukum tersendiri terkait pemberhentian hakim Aswanto. Ia juga mengatakan bahwa pemberhentian hakim Aswanto merupakan urusan internal legislatif, Mahfud enggan berkomentar terkait hal tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie juga menyampaikan bahwa keputusan DPR memberhentikan hakim Aswanto tidak sah, sebab tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.[[95]](#footnote-95) Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai terdapat motif politisi dalam pemberhentian hakim Aswanto terkait adanya inisiatif DPR merevisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.[[96]](#footnote-96) Ia menilai keputusan DPR memberhentikan hakim Aswanto dengan alasan menganulir produk DPR. Hal ini bukan bentuk *check and balance* karena dasarnya bukan perilaku hakim tetapi putusan hakim. Pemberhentian hakim Aswanto melanggar hukum dan mengganggu independensi peradilan, sebab DPR tidak memiliki kewenangan memecat Hakim Konstitusi.

Alasan pemberhentian hakim Aswanto yang inkonstitusional atau tidak sesuai dengan kontitusi yang adalah tata cara pemberhentian dan penggantiannya melanggar ketentuan. Pada Pasal 23 ayat (4) UUMK menyatakan pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim Aswanto dari jabatannya memang telah berdasar pada Keputusan Presiden RI Nomor/114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR. Keputusan Presiden tersebut menyebutkan hakim Aswanto diberhentikan dengan hormat, namun syarat untuk menerbitkan Keputusan Presiden berupa permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak pernah ada. Surat keputusan dari DPR bukanlah syarat bagi Presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden tersebut. Proses pemilihan calon Hakim Konstitusi juga harus dilakukan dengan objektif, terbuka dan akuntabel.[[97]](#footnote-97) Pergantian Hakim Aswanto dengan Guntur Hamzah diduga tidak memenuhi standar. Maka dari itu, seharusnya penggantian Hakim Aswanto menjadi Guntur Hamzah batal demi hukum dan eksistensi Keputusan Presiden Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk seterusnya disingkat PTUN) karena tidak sesuai dengan konstitusi. Menurut Jimly Asshidiqie seharusnya pemerintah membuka forum diskusi antara DPR, Presiden, dan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mendiskusikan ikhwal penggantian hakim Aswanto. Bukan justru menciptakan Keputusan Presiden yang langsung mengamini permintaan DPR untuk mengganti Hakim Aswanto. Prof Jimly juga menyoroti pentingnya upaya menjaga independensi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* di Negara Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan. [[98]](#footnote-98)

Pemberhentian hakim Aswanto ini dapat dituntut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemberhentian hakim Aswanto ini disetujui oleh Presiden melalui Keputusan Presiden dalam bentuk lembaran surat, maka Keputusan Presiden ini tergolong sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (untuk seterusnya disingkat KTUN), sehingga tindakan yang dapat dilakukan adalah menggugat ke PTUN. Pada Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN pada ketentuan Pasal 1 angka (9) menjelaskan pengertian tentang KTUN, yang menyatakan bahwa KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[[99]](#footnote-99)

Keputusan Presiden masuk kedalam kategori pada tindakan hukum Tata Usaha Negara (untuk seterusnya disingkat TUN). Keputusan Presiden tersebut dikeluarkan oleh kekuasaan eksekutif atau Presiden dalam bentuk suatu penetapan yang tertulis. Oleh karena itu, Keputusan Presiden termasuk KTUN. Pentingnya Keputusan Presiden tersebut memiliki sifat konkret, individual dan final sehingga tidak dimaknai sebagai peraturan yang mengatur hal umum.[[100]](#footnote-100) Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu seperti pemberhentian hakim Aswanto ini. Pihak yang berhak menggugat KTUN yakni diatur dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dijelaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.[[101]](#footnote-101) Artinya yang dapat mengajukan suatu gugatan ke PTUN adalah orang ataupun badan hukum perdata, hal ini berkaitan dengan kedudukan sebagai subyek hukum dan hanya pihak yang merasa suatu kepentingannya dirugikan atau ada kepentingan baginya yang terpengaruhi dengan akibat hukum dari KTUN yang dikeluarkan, maka dibolehkan menggugat apabila ia merasa dirugikan. Jadi, yang dapat menggugat suatu Keputusan Presiden tersebut terdiri dari orang ataupun badan hukum perdata yang dalam kepentingannya terdapat kerugian. Undang-undang tersebut juga tidak menyebutkan mengenai ketentuan jabatan yang menjadi syarat dan harus dimiliki agar dapat melakukan upaya menggugat Keputusan Presiden yang penerbitannya menjadi suatu polemik.

Hakim Aswanto dapat menggugat terkait Keputusan Presiden pemberhentiannya karena ia dirugikan oleh keputusan tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo menjadi landasan bahwa hakim Aswanto berhak mengajukan gugatan tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) tentang PTUN, menjabarkan mengenai latar belakang yang bisa digunakan untuk menggugat KTUN tersebut yang sangat relevan dengan kasus ini. Pertama, KTUN berada pada keadaan menentang Undang-Undang yang berlaku Kedua, KTUN digugat karena menentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (untuk seterusnya disingkat AUPB). Apabila hakim Aswanto enggan untuk menggugat, maka koalisi masyarakat sipil atau orang lain bisa mengajukan gugatan tersebut. Melihat peristiwa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat kasus dimana Keputusan Presiden digugat oleh koalisi masyarakat sipil, Keputusan Presiden tersebut merupakan pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Maria Farida Indrati dengan Patrialis Akbar digugat oleh koalisi masyarakat sipil di PTUN. Gugatan tersebut dimenangkan oleh penggugat karena Keputusan Presiden tersebut dinilai bertentangan dengan Undang – Undang Mahkamah Konstitusi. Koalisi tersebut itu bukan objek sengketa TUN, dan jenis gugatan yang mereka ajukan ke pengadilan TUN merupakan jenis gugatan *class action*. Jadi mungkin saja hal tersebut akan terulang yang dimana Keputusan Presiden digugat oleh orang bukan hakim Aswanto. *Class action* menggambarkan suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili.[[102]](#footnote-102)

Pada awalnya sebelum Presiden Jokowi memberikan tindakan, langkah yang dapat dilakukan dalam merespon hal tersebut adalah mendesak Presiden untuk tidak mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai permintaan pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang telah diusulkan DPR. Langkah selanjutnya adalah dengan tetap mengawal perkembangan kasus tersebut hingga pemberhentian dapat dibatalkan. Pada akhirnya Presiden menerbitkan Keputusan Presiden yang didasari dengan Keputusan Presiden Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. Keputusan tersebut dapat dibatalkan dengan satu orang yaitu yang mengeluarkan keputusan atau pejabat yang mengeluarkan bisa Presiden atau pengadilan. Pengadilan yang dimaksud ini PTUN karena hal ini termasuk KTUN, dan bisa diajukan oleh siapapun, dan bisa diuji di pengadilan. Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat wewenang prosedur dan/atau substansi. Keputusan yang akan dicabut harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB. Keputusan pencabutan dilakukan oleh pejabat yang menetapkan keputusan, oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan, dan/atau atas perintah pengadilan. Jadi Presiden dan pengadilan PTUN dapat mencabut atau membatalkan Keputusan Presiden Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.[[103]](#footnote-103) Dasar hukumnya adalah ketentuan pada Pasal 64 dan 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pada ketentuan Pasal 67 menyebutkan bahwa dalam hal keputusan yang dibatalkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari keputusan atau menjadi dasar penetapan keputusan.

**BAB V  
PENUTUP**

* 1. Kesimpulan
     1. Prosedur hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat. Hakim Konstitusi sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, Hakim Konstitusi diberhentikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada Hakim Konstitusi agar dapat membela diri di muka pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 23 Hakim Konstitusi hanya dapat diberhentikan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden, untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusi dapat diberhentikan secara sah apabila sudah memenuhi unsur diberhentikan dengan hormat dan unsur diberhentikan tidak dengan hormat menurut aturan yang berlaku.
     2. Implikasi hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka tidak sah. Keputusan Presiden yang diterbitkan terkait pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang dilakukan DPR dapat digugat di PTUN karena bertentangan dengan undang – undang yang lebih tinggi kedudukannya.
  2. Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi akan kesadaran patuh terhadap aturan yang ada. Prosedur pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Implikasi hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan regulasi dapat berakibat ketidakpastian hukum, sehingga hukum menjadi kabur atau tidak jelas. Hakim Aswanto dapat menggugat Keputusan Presiden terkait pemberhentiannya, karena ia dirugikan dan pemberhentian tersebut melanggar Undang-Undang dan dapat digugat di PTUN.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Gadjah Mada University press: Yogyakarta, 2018), hlm. 53.

Ade Novita Sari Nuraidah, *Cara Mudah Memahami Teks Prosedur,* (Guepedia: indonesia, 2020), hlm. 9-10.

Aloysius Wisnubroto*, Hakim dan Peradilan di Indonesia*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta, 1997), hlm. 2.

A. M. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Cetkan Kedua (Bayumedia Publishing: Malang, 2005), hlm. 78.

Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Question Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2018), hlm. 15.

Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP): Jakarta, 2018), hlm. 79.

Dyah ochtorina susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum,* (Sinar Grafika: Jakarta, 2022), hlm. 139.

Hans Kelsen*, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien,* (Nuansa dan Nusa Media: Bandung, 2006), hlm. 225.

Hendra Budiman, *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*, (Medpress Digital: Yogyakarta, 2015), hlm. 160.

Hendra Surya, *Percaya Diri Itu Penting, Peran orang tua dalam membangun percaya diri anak,* (PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia: Jakarta, 2007), hlm. 33.

I.Dewa Gede Palguna*, Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Konstitusi Press: Jakarta, 2018). hlm. 98.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay*, Mahkamah Konstitusi memahami keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* (PT Rhineka Cipta: Jakarta, 2006), hlm. 21.

Janedjri M. Gaffar, Kedudukan*, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, 2009), hlm. 13.

Jimly Asshiddiqie*, Hukum Acara Pengujian Undang – Undang,* (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2010), hlm. 233.

Jimly Asshiddiqie*, Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hlm. 130.

Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi,* (Andi Anggota IKAPI: Yogyakarta, 2018), hlm. 65.

Lodewijk Gultom*, Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* (CV. Utomo: Bandung, 2007), hlm. 2.

Mahkamah Konstiusi Republik indonesia*, Booklet tentang Sejarah Pembentukan, Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi RI* (Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006), hlm. 4.

*Mahkamah Agung, Mahkamah Agung R.I. dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, (Mahkamah Agung Proyek Hubungan Mahkama Agung dengan Badan-badan Peradilan Umum: Jakarta, 1979), hlm. 3.*

Maruarar Siahaan*, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua,* (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), hlm. 4.

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Pt Gramedia: Jakarta, 1981), hlm. 173.

Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010) hlm. 133.

Muhammad Akbal Abdul Rauf, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*, (Media Sahabat Cendekia: Surabaya, 2018), hlm. 25.

Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, (Djakarta Prapantja 1959), lihat juga Risalah BPUPKI dan PPKI,* (Sekretariat Negara RI: Jakarta, 1995), hlm. 299.

Muslan Abdurrahman*, Sosiologi dan metode penelitian hukum,* (UMM perss: Malang, 2009), hlm. 127.

Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Pustaka Yustisia: Jakarta, 2012), hlm. 79.

Novianto Murti Hantoro, *Hakim Antara Pengaturan Dan Implementasinya*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2017). hlm. 4-5.

Petter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum,* (Kencana Parenada Media Group: Jakarta, 2007), hlm. 177.

Petter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-11* (Pranada Media Group: Jakarta, 2018), hlm. 136-137.

Ramdhani Abdurrahim, *Hikmah Qur’ani Dalam Nasihat Para Ulama*, (PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta Anggota IKAPI: Jakarta, 2020), hlm. 67.

Safi’, *Sejarah Dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review Di Indonesia: Kajian Historis Dan Politik Hukum*, (Scopindo Media Pustaka: Surabaya, 2021), hlm. 57-58.

Soimin dan Mashuriyanto*, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia,* (UII Press: Yogyakarta, 2013,) hlm. 55-57.

Suparlinda Andarini, *Budaya Literasi Membaca Dan Keterampilan Menulis Paragraf Siswa Sekolah Dasar*, (Maghza pustaka: Tayu-Pati, 2021), hlm. 17.

Yuswalina, *Hukum Administrasi Negara*, (Setara Press: Malang, 2019), hlm. 98.

**JURNAL**

Ahmad Yusup, Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, 2022), hlm. 148.

Ashari Dan Amalia, *Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat,* (Jurnal Ilmiah Global Education, Vol. 4, No. 1, 2023), hlm. 54.

Bambang Sutiyoso, *Implementasi gugatan legal standing dan class action dalam praktik peradilan di indonesia*, (jurnal hukum, Vol. 11, No. 26, 2004), hlm. 64-65.

Diah Ayu Fernanda dan Ernawati Huroiroh, *Analisa Yuridis Terhadap Keputusan Dpr Dalam Pemberhentian Dan Penggantian Hakim Konstitusi*, (Jurnal Lawnesia, Vol. 2, No. 1, 2023), hlm. 332.

Durohim Amnan, *Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*, (Jatiswara, Vol. 38, No. 1, 2023), hlm. 44.

Hadi G.R., Asmara G, & Purnomo C.E, *Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003*, (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 13, 2023), hlm. 307.

Henry Arianto*, Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,* (Lex Jurnalica Vol. 9, No 3, 2012), hlm. 156.

Machmud Aziz*, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,* (Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, 2010), hlm. 1-2.

Muhammad Fawwaz Farhan Farabi dan Tanaya*, Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 04, 2023), hlm. 300.

Rahmat Teguh Santoso Gobel*, Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan,* (Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021), hlm. 243.

Sugiono Margi Dan Maulida Khazanah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara,* (Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No. 3, 2019), hlm. 28.

**PERUNDANG - UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

*Undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.*

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.*

*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*

*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.*

*Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.*

*Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.*

**WEBSITE**

<https://www.pta-padang.go.id/pages/kode-etik-hakim> diakses tgl 29 februari 2023.

[*https://news.detik.com/berita/d6321486/dicopot karena*](https://news.detik.com/berita/d6321486/dicopot-karena) *kecewakan Dewan Perwakilan Rakyat sikap hakim mk Aswanto soal ciptaker*, diakses tgl 12 Maret 2022.

[*https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian hakim mk aswanto oleh dpr melanggar hukum dan mengacaukan konsep ketatanegaraan*](https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian%20hakim%20mk%20aswanto%20oleh%20dpr%20melanggar%20hukum%20dan%20mengacaukan%20konsep%20ketatanegaraan)*.* diakses tgl 13 Maret 2022.

*ttps://www.hukumonline.com,/Pemberhentian hakim konstitusi aswanto upaya sistematis mengendalikan mahkamah. diakses tgl 11 Desember 2022.*

[*https://kbbi.web.id/*](https://kbbi.web.id/) *diakses tgl 19 juni 2023*

[*https://www.hukumonline.com/kamus/s/standar-operasional-prosedur*](https://www.hukumonline.com/kamus/s/standar-operasional-prosedur)diakses tgl 9 Mei 2023.

[*https://www.dpr.go.id/berita /*](https://www.dpr.go.id/berita%20/) *Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme* diakses tgl 15 juni 2023.

[*https://nasional.kompas.com/soal*](https://nasional.kompas.com/soal) *pencopotan hakim mk Aswanto Mahfud kita sudah punya pandangan hukum diakses 17 juni 2023.*

[*https://tirto.id/*](https://tirto.id/) *Mahfud ogah campuri putusan dpr soal pencopotan hakim mk aswanto diakses 17 juni 2023.*

[*https://makassar.antaranews.com/*](https://makassar.antaranews.com/) *pakar menilai ada unsur politis dalam pemberhentian hakim aswanto diakses 17 juni 2023.*

[*https://komisiyudisial.go.idf*](https://komisiyudisial.go.idf)*, Penerapan dan penemuan hukum dalam putusan hakim diakses tgl 26 juli 2023.*

1. \* Ramdhani Abdurrahim, *Hikmah Qur’ani Dalam Nasihat Para Ulama*, ( PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta Anggota IKAPI: Jakarta, 2020), hlm. 67. [↑](#footnote-ref-1)
2. *UUD RI 1945.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Sugiono Margi Dan Maulida Khazanah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara,* (Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No. 3, 2019), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi,* (Andi Anggota IKAPI: Yogyakarta, 2018), hlm. 65. [↑](#footnote-ref-4)
5. *UUD RI 1945.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
7. Hendra Budiman, *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*, (Medpress Digital: Yogyakarta, 2015), hlm. 160. [↑](#footnote-ref-7)
8. Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Question Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2018), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://www.pta-padang.go.id/pages/kode-etik-hakim> diakses tgl 29 februari 2023. [↑](#footnote-ref-9)
10. [*https://news.detik.com/berita/d6321486/dicopot karena*](https://news.detik.com/berita/d6321486/dicopot-karena) *kecewakan Dewan Perwakilan Rakyat sikap hakim mk Aswanto soal ciptaker* , diakses tgl 12 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-10)
11. [*https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian hakim mk aswanto oleh dpr melanggar hukum dan mengacaukan konsep ketatanegaraan*](https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian%20hakim%20mk%20aswanto%20oleh%20dpr%20melanggar%20hukum%20dan%20mengacaukan%20konsep%20ketatanegaraan)*.* diakses tgl 13 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. *ttps://www.hukumonline.com,/Pemberhentian hakim konstitusi aswanto upaya sistematis mengendalikan mahkamah. diakses tgl 11 Desember 2022.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Pustaka Yustisia: Jakarta, 2012), hlm. 79. [↑](#footnote-ref-15)
16. Petter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum,* (Kencana Parenada Media Group: Jakarta, 2007), hlm. 177. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid, hlm. 159.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid, hlm. 78-79.* [↑](#footnote-ref-18)
19. Muslan Abdurrahman*, Sosiologi dan metode penelitian hukum,* (UMM perss: Malang, 2009), hlm. 127. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dyah ochtorina susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum,* (Sinar Grafika: Jakarta, 2022), hlm. 139. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hendra Surya, *Percaya Diri Itu Penting, Peran orang tua dalam membangun percaya diri anak,* (PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia: Jakarta, 2007), hlm. 33. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ade Novita Sari Nuraidah, *Cara Mudah Memahami Teks Prosedur,* (Guepedia: indonesia, 2020), hlm. 9-10. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-23)
24. Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010) hlm. 133. [↑](#footnote-ref-24)
25. Hans Kelsen*, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien,* (Nuansa dan Nusa Media: Bandung, 2006), hlm. 225. [↑](#footnote-ref-25)
26. Maruarar Siahaan*, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua,* (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-26)
27. Lodewijk Gultom*, Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* (CV. Utomo: Bandung, 2007), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-27)
28. Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, (Djakarta Prapantja 1959), lihat juga Risalah BPUPKI dan PPKI,* (Sekretariat Negara RI: Jakarta, 1995), hlm. 299. [↑](#footnote-ref-28)
29. Didin Muhafidin Dan Yadiman, *Dimensi Kebijakan Publik Edisi III*, (Andi Anggota IKAPI: Yogyakarta, 2018), hlm. 63. [↑](#footnote-ref-29)
30. Jimly Asshiddiqie*, Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hlm. 130. [↑](#footnote-ref-30)
31. Soimin dan Mashuriyanto*, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia,* (UII Press: Yogyakarta, 2013,) hlm. 55-57. [↑](#footnote-ref-31)
32. *UUD RI 1945.* [↑](#footnote-ref-32)
33. Mahkamah Konstiusi Republik indonesia*, Booklet tentang Sejarah Pembentukan, Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi RI* (Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-33)
34. [↑](#footnote-ref-34)
35. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-35)
36. Safi’, *Sejarah Dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review Di Indonesia: Kajian Historis Dan Politik Hukum*, (Scopindo Media Pustaka: Surabaya, 2021), hlm. 57-58. [↑](#footnote-ref-36)
37. Machmud Aziz*, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,* (Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, 2010), hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-37)
38. *UUD RI 1945.* [↑](#footnote-ref-38)
39. Ashari dan Amalia, *Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat,* (Jurnal Ilmiah Global Education, vol. 4, no. 1, 2023), hlm. 54. [↑](#footnote-ref-39)
40. Novianto Murti Hantoro, *Hakim Antara Pengaturan Dan Implementasinya*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2017). hlm. 4-5. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi pasal 18 ayat (1).* [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-42)
43. Jimly Asshiddiqie*, Hukum Acara Pengujian Undang – Undang,* (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2010), hlm. 233. [↑](#footnote-ref-43)
44. Aloysius Wisnubroto*, Hakim dan Peradilan di Indonesia*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta, 1997), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-44)
45. Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Gadjah Mada University press: Yogyakarta, 2018), hlm. 53. [↑](#footnote-ref-45)
46. Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, 2009), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.* [↑](#footnote-ref-47)
48. *<https://komisiyudisial.go.idf>, Penerapan dan penemuan hukum dalam putusan hakim diakses tgl 26 juli 2023.* [↑](#footnote-ref-48)
49. Henry Arianto*, Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,* (Lex Jurnalica Vol. 9, No 3, 2012), hlm. 156. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Mahkamah Agung, Mahkamah Agung R.I. dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, (Mahkamah Agung Proyek Hubungan Mahkama Agung dengan Badan-badan Peradilan Umum: Jakarta, 1979), hlm. 3.* [↑](#footnote-ref-50)
51. Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay*, Mahkamah Konstitusi memahami keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* (PT Rhineka Cipta: Jakarta, 2006), hlm. 21. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-52)
53. *Undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi pasal 18 ayat (2).* [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-54)
55. *<https://kbbi.web.id/> diakses tgl 19 juni 2023* [↑](#footnote-ref-55)
56. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi pasal 2.* [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid, pasal 3.* [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid, pasal 8.* [↑](#footnote-ref-58)
59. *Undang – undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi pasal 23 ayat (5).* [↑](#footnote-ref-59)
60. Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Pt Gramedia: Jakarta, 1981), hlm. 173. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Pasal 67 UU No.17 Tahun 2014. Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.* [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-62)
63. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-63)
64. Rahmat Teguh Santoso Gobel*, Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan,* (Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021), hlm. 243. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-65)
66. *<https://www.hukumonline.com/kamus/s/standar-operasional-prosedur>* diakses tgl 9 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi Pasal 4.* [↑](#footnote-ref-67)
68. *Ibid, pasal 5.* [↑](#footnote-ref-68)
69. *Ibid, pasal 6.* [↑](#footnote-ref-69)
70. *Ibid, pasal 7.* [↑](#footnote-ref-70)
71. *Ibid, pasal 9.* [↑](#footnote-ref-71)
72. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-72)
73. *Ibid, pasal 10.* [↑](#footnote-ref-73)
74. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.* [↑](#footnote-ref-74)
75. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat (1).* [↑](#footnote-ref-75)
76. Durohim Amnan, *Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*, (Jatiswara, Vol. 38, No. 1, 2023), hlm. 44. [↑](#footnote-ref-76)
77. A. M. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Cetkan Kedua (Bayumedia Publishing: Malang, 2005), hlm. 78. [↑](#footnote-ref-77)
78. Muhammad Akbal Abdul Rauf, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*, (Media Sahabat Cendekia: Surabaya, 2018), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-78)
79. Hadi G.R., Asmara G, & Purnomo C.E, *Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003*, (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 13, 2023), hlm. 307. [↑](#footnote-ref-79)
80. Suparlinda Andarini, *Budaya Literasi Membaca Dan Keterampilan Menulis Paragraf Siswa Sekolah Dasar*, (Maghza pustaka: Tayu-Pati, 2021), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-80)
81. Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP): Jakarta, 2018), hlm. 79. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.* [↑](#footnote-ref-82)
83. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-83)
84. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-84)
85. *UUD RI 1945.* [↑](#footnote-ref-85)
86. I.Dewa Gede Palguna*, Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Konstitusi Press: Jakarta, 2018). hlm. 98. [↑](#footnote-ref-86)
87. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-88)
89. Yuswalina, *Hukum Administrasi Negara*, (Setara Press: Malang, 2019), hlm. 98. [↑](#footnote-ref-89)
90. Petter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-11* (Pranada Media Group: Jakarta, 2018), hlm. 136-137. [↑](#footnote-ref-90)
91. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-91)
92. Ahmad Yusup, *Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, 2022), hlm. 148. [↑](#footnote-ref-92)
93. *[https://www.dpr.go.id/berita /](https://www.dpr.go.id/berita%20/) Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme* diakses tgl 15 juni 2023. [↑](#footnote-ref-93)
94. [*https://nasional.kompas.com/soal*](https://nasional.kompas.com/soal) *pencopotan hakim mk Aswanto Mahfud kita sudah punya pandangan hukum diakses 17 juni 2023.* [↑](#footnote-ref-94)
95. [*https://tirto.id/*](https://tirto.id/) *Mahfud ogah campuri putusan dpr soal pencopotan hakim mk aswanto diakses 17 juni 2023.* [↑](#footnote-ref-95)
96. [*https://makassar.antaranews.com/*](https://makassar.antaranews.com/) *pakar menilai ada unsur politis dalam pemberhentian hakim aswanto diakses 17 juni 2023.* [↑](#footnote-ref-96)
97. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi dan Tanaya*, Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 04, 2023), hlm. 300. [↑](#footnote-ref-97)
98. *Ibid,* hlm. 301. [↑](#footnote-ref-98)
99. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka (9).* [↑](#footnote-ref-99)
100. Diah Ayu Fernanda dan Ernawati Huroiroh, *Analisa Yuridis Terhadap Keputusan Dpr Dalam Pemberhentian Dan Penggantian Hakim Konstitusi*, (Jurnal Lawnesia, Vol. 2, No. 1, 2023), hlm. 332. [↑](#footnote-ref-100)
101. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (1).* [↑](#footnote-ref-101)
102. Bambang Sutiyoso, *Implementasi gugatan legal standing dan class action dalam praktik peradilan di indonesia*, (jurnal hukum, Vol. 11, No. 26, 2004), hlm. 64-65. [↑](#footnote-ref-102)
103. Diah Ayu Fernanda dan Ernawati Huroiroh, *Analisa Yuridis Terhadap Keputusan Dpr Dalam Pemberhentian Dan Penggantian Hakim Konstitusi*, (Jurnal Lawnesia, Vol. 2, No. 1, 2023), hlm. 334-335. [↑](#footnote-ref-103)